



UNIVERSITAS INDONESIA

**TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA DI DALAM PENGAWASAN FUNGSI
JAKSA BERDASARKAN PERPRES NO. 18 TAHUN 2011
TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

DERRY GUSMAN

0606044676

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA DI DALAM PENGAWASAN FUNGSI
JAKSA BERDASARKAN PERPRES NO. 18 TAHUN 2011
TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**TUGAS
AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

**DERRY GUSMAN
0606044676**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan
semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Derry Gusman

NPM : 0606044676

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama	Derry Gusman
NPM	0606044676
Program Studi	Ilmu Hukum
Judul Tugas Akhir	Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pengawasan Fungsi Jaksa berdasarkan Perpres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Srujana Hukum pada Program Studi Dmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	Chudry Sitompul, S.H., M.H.
	Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Penguji	Narendra Jatna, S.H., LL.M.
Penguji	Hasril Hartanto, S.H., M.H.
Penguji	Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.



Ditetapkan di Depok
Tanggal 10 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanalahu Wata Alla, serta Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Chudry Sitompul, S.H., M.H. dan Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Semua Dosen dan Pihak Sekretariat Program Ekstensi FHUI atas ilmu, bimbingan dan bantuan arahan selama menjadi mahasiswa;
3. Orang tua, istri dan anak serta keluarga besar kami yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
4. Para sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Institusi Kejaksaan Agung RI dan Komisi Kejaksaan.RI.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Derry Gusman
NPM : 0606044676
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di dalam
Pengawasan Fungsi Jaksa berdasarkan Perpres No. 18 tahun 2011 tentang
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Juli 2012

Yang menyatakan



(Derry Gusman)

ABSTRAK

Nama : Derry Gusman
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pengawasan Fungsi Jaksa berdasarkan Perpres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan. Kinerja lembaga Kejaksaan yang dinilai masyarakat belum optimal menjadi dasar pembentukan lembaga ini sehingga di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 38 dimungkinkan adanya sebuah komisi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kejaksaan. Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sebagai payung hukum melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun di dalam PerPres ini tidak mengatur secara tegas bagaimana mekanisme tugas pengawasan dan pelaksanaan kewenangan Komisi Kejaksaan. Selain itu didalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Komisi Kejaksaan mengalami hambatan-hambatan. Bagaimana Komisi Kejaksaan mengatasi hambatan-hambatan dan memaksimalkan kewenangan yang diberikan untuk mencapai tujuan dibentuknya lembaga ini.

Kata Kunci
Pengawasan, Tugas dan Kewenangan, Kinerja.

ABSTRACT

Name : Derry Gusman
Programe : Law
Title :
Duties and Authority of the Komisi Kejaksaan in
The Supervisory Function Based on Presidential
Regulation Number 18 2011(Perpres No. 18 tahun
2011) About Komisi Kejaksaan RI.


Komisi Kejaksaan as an external supervisory institution for the Atourney General Office, formed to improve the the quality and performance of the Atourney General Office. Performance of the public prosecutor has not been assessed to be optimal basis for the establishment of this institution so that in the Act (Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI) about the Attorney General on Article 38 made possible the existence of a commission that aims for improve the quality and performance of prosecutor's institutes. As a follow-up of the article the President issued Presidential Regulation or “PerPres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI” on the Commission as an legal protection to perform Komisi Kejaksaan ini their duties and responsibilities. But in this regulation does not expressly regulate how the mechanisms of supervision task and how to actuate the authority. In addition the implementation of the duties and responsibilities of commission experienced barriers. How does the Commission overcome barriers and maximize the authority given to achieve the aim of the institute.

Keyword
Supervision, Duties and Authority, Performance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
Daftar Isi	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Permasalahan	8
1.3. Tujuan penulisan	8
1.4. Metode Penelitian	9
1.5. Definisi Operasional	13
1.6. Sistematika Penulisan	15
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN	16
2.1. Kedudukan Kejaksaan di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	16
2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan	24
2.3. Komisi Pengawas Kejaksaan	29
3. TINJAUAN UMUM KOMISI KEJAKSAAN RI	32
3.1. Pengawasan	32
3.2. Pengawasan Internal	36
3.3. Pengawasan Eksternal	42
3.4. Keberadaan Komisi Kejaksaan RI	43
3.5. Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan	51
3.6. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan Pegawai Kejaksaan Oleh Komisi Kejaksaan	56
4. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEDUDUKAN KOMISI KEJAKSAAN	60
4.1. Pelaksanaan Tugas pengawasan, pemantauan, penilaian atas kinerja dan/ atau perilaku Jaksa/ Pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan RI dalam Praktik	60
4.2. Pelaksanaan Tugas Pemantauan dan penilaian atas kondisi Organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan	70

4.3. Penilaian atas kondisi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kejaksaan	73
4.4. Program dan Kegiatan Komisi Kejaksaan RI dalam Pelaksanaan Tugas	74
4.5. Hambatan Komisi Kejaksaan RI dalam Pelaksanaan Tugas	81
5. PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	88
Daftar Referensi	92
Lampiran	1



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Keberadaan Komisi Kejaksaan adalah berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.¹ Dalam draft pembahasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dibahas oleh Pemerintah dan DPR tidak tercantum adanya sebuah komisi, tetapi karena adanya tuntutan publik yang berkembang di luar untuk mendorong penegakan hukum oleh Kejaksaan supaya lebih efektif maka pemerintah dan DPR sepakat membahas mengenai pembentukan sebuah komisi.² Dengan demikian munculah Pasal 38 pada Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan Komisi Kejaksaan merupakan tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan yang dianggap telah menurun oleh masyarakat. Untuk itu presiden dapat membentuk sebuah komisi khusus yang terdiri dari berbagai macam unsur di dalam masyarakat.

Dengan ketentuan tersebut Pasal 38 tersebut maka memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menafsirkan tentang “Peningkatan Kinerja” dan pengawasan itu sendiri. Soehartoyo menyebutkan bahwa :

Ide pembentukan komisi sebenarnya sederhana yaitu komisi di luar sistem yang memungkinkan orang luar mengawasi dan mengajukan keluhan. Ini semacam lembaga ombudsman tempat orang mengadu. Di Kejaksaan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, khususnya Pasal 38 “Untuk meningkatkan Kinerja” sebagai hasil ramuan politik supaya Kejaksaan tidak KKN dan tidak menjadi aparat otoriter yang mau saja tunduk kepada pemerintah. Jadi konsep awal dibentuknya Komisi Kejaksaan adalah suatu komisi yang memungkinkan masyarakat dapat mengadu tentang seorang Jaksa yang tidak jujur atau tidak adil.³

¹Tidak dijelaskan Pasal 38 tersebut pada penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

² Hasil Wawancara dengan Soehartoyo (Sesjamdatun Kejaksaan Agung), tanggal 25 juli 2008 oleh Aditya Rakatama, SH dalam "Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan" (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008) Hal. 54

³*Ibid*

Sejak dibentuknya Komisi Kejaksaan RI melalui Perpres No 18 Tahun 2005 (tepatnya pada bulan Maret 2006) dengan resmi dilantiknya anggota Komisi Kejaksaan RI masih saja kita mendengar (bahkan boleh dikatakan terjadi peningkatan) pelanggaran hukum maupun kode etik profesi yang dilakukan oleh aparatur Kejaksaan baik itu jaksa atau pun pegawai tata usaha di Kejaksaan. Pelanggaran yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan tugas fungsional seorang jaksa sebagai penuntut umum didalam perkara pidana.

Cukup banyak peristiwa pelanggaran hukum maupun kode etik profesi oleh jaksa maupun pegawai tata usaha kejaksaan yang menarik perhatian publik yang terjadi sejak Tahun 2008, dua Tahun setelah berdirinya Komisi Kejaksaan RI.⁴ Berikut beberapa diantaranya :

- 0 Pada Tahun 2008 tersebar dimedia, percakapan antara Kepala Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dengan aparat pemerintah daerah setempat perihal “negosiasi” perkara⁵ ; di KejaksaanNegeri Medan sehubungan dengan mencuatnya vonis palsu yang melibatkan jaksa penuntut umum dan terungkapnya skandal permintaan sejumlah uang kepada instansi lain yang berujung pada penangkapan Jaksa oleh Kepolisian,⁶ dan yang berkaitan dengan petinggi di Kejaksaan terkait kasus jaksa Urip Trigunawan yang tertangkap tangan menerima suap dari pengusaha Artalita Suryani yang juga melibatkan sejumlah pejabat di

⁴ penulis memilih untuk memulai dari Tahun 2008 karena penulis berpendapat bahwa pengangkatan Komisioner periode pertama dilakukan pada awal maret 2006 dan untuk memulai bekerja dibutuhkan kurang lebih satu Tahun untuk mempersiapkan Komisi Kejaksaan RI untuk bekerja dengan dukungan kantor dalam hal ini sebuah sekretariat yang memadai, hal ini terjadi dikarenakan ada pemindahan kantor dimana menurut Perpres 18 Tahun 2005 bahwa sekretariat Komisi Kejaksaan berada di lingkungan Kejaksaan Agung RI (Pasal 9 ayat (1)) tetapi pada praktiknya hanya beberapa bulan saja Komisi Kejaksaan RI bekerja dan berada di Kejaksaan Agung selanjutnya pada pertengahan 2007 Komisi Kejaksaan RI menempati sebuah rumah dinas Kepala Kejaksaan Tinggi DKI di jalan Rambai No. 1 A Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang dijadikan kantor hingga saat ini, dalam masa transisi ini belum banyak laporan yang masuk ke Komisi Kejaksaan RI

⁵“*Jaksa Agung Copot Kajari Tilamuta Gorontalo*”

<http://us.detiknews.com/read/2008/10/15/131828/1020413/10/jaksa-Agung-copot-kajari-tilamuta-gorontalo>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

⁶“*Pemalsuan Vonis Sejumlah Jaksa di Kejari Medan Diperiksa*”<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213215>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Kejaksaan Agung yang terungkap di muka persidangan Mahkamah Konstitusi yang merupakan hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK.⁷

- 0 Pada Tahun 2009, terjadi kasus penggelapan barang bukti ekstasi dengan terlapor/ terpidana Jaksa Ester Tanak, SH. dan Jaksa Dara Veranita, SH. Dalam kasus ini Ester Tanak, SH. telah divonis oleh pengadilan dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara dan Dara Veranita, SH. dinyatakan bebas. Pihak Kejaksaan telah memecat Jaksa Ester Tanak⁸ (melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni Pasal 6 Jo. Pasal 7 ayat (4) jenis hukuman disiplin tingkat berat bagi PNS yang melakukan perbuatan pidana); Dalam kasus Prita Mulya Sari yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional, Prita didakwa mencemarkan nama baik RS Omni Internasional Alam Sutera, Tangerang, Banten, melalui keluhan yang ia tulis pada email dan dikirimkan kepada beberapa temannya yang kemudian tersebar di beberapa mailinglist. Saat penelitian berkas, Jaksa menyarankan polisi untuk mengenakan juga Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping Pasal 310 dan 311 KUHP⁹, yang justru menambah berat hukuman yang diterima oleh Prita Mulya Sari sehingga mengundang simpati masyarakat. Dibeberapa media masa pada saat itu merebak kabarkan bahwa pihak Kejari Tangerang mendapatkan fasilitas kesehatan dari RS Omni International. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa pemberian fasilitas dapat mempengaruhi pihak penuntut umum pada kasus ini.¹⁰

⁷ "Setelah Urip Ditangkap, Artalyta Minta Jamdatun Telepon Ketua KPK" <http://www.detiknews.com/read/2008/06/02/210814/949200/10/setelah-urip-ditangkap-artalyta-minta-jamdatun-telepon-ketua-kpk>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

⁸ "Penggelapan Ekstasi MA: Vonis Jaksa Ester dan Dara Otonomi Hakim" <http://www.detiknews.com/read/2009/12/07/162104/1255561/10/ma-vonis-jaksa-ester-dan-dara-otonomi-hakim>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

⁹ "Hasil Pemeriksaan Jaksa Perkara Prita Selesai Pekan Depan" <http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/20/01355124/Hasil.Pemeriksaan.Jaksa.Perkara.Prita.Selesai.Pekan.Depan>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

¹⁰ Opini yang beredar di masyarakat bahwa pihak penuntut umum seperti memaksakan menggunakan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan penggunaan Pasal mengenai pencemaran nama baik adalah kurang tepat karena Undang-Undang ITE dianggap masih belum sempurna karena pada Pasal mengenai pencemaran nama baik tidak diikuti dengan menyebutkan bahwa demi kepentingan umum, maka Pasal mengenai pencemaran nama baik tidak dapat dikenakan.

- ② Pada Tahun 2010 terjadi kasus yang juga melibatkan sejumlah pejabat di tingkat pusat yakni dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak Gayus Tambunan. Suap atas Jaksa Cirus Sinaga ini membuat beberapa Jaksa dicopot dari jabatan struktural terkait dengan tidak cermat dalam meneliti berkas perkara dalam kasus Gayus Tambunan.¹¹
- ② Pada tahun 2011 ada dua kasus yang menarik perhatian publik terkait dengan tertangkap tangan dua orang oknum Jaksa yakni pada bulan Februari Jaksa Dwi Seno Wijanarko tertangkap tangan menerima suap dari pihak yang sedang berperkara, Jaksa Dwi Seno Wijanarko tertangkap tangan oleh KPK.¹² Pada bulan November 2011 kembali KPK menangkap seorang Oknum Jaksa yang tertangkap tangan menerima suap dari pihak yang sedang berperkara. Jaksa Sistoyo ditangkap pihak KPK di daerah Cibinong Jawa Barat di depan Kantor Kejaksaan Negeri Cibinong.¹³
- ② Selain kasus-kasus di atas, pengangkatan kembali Jaksa-Jaksa yang pernah mendapatkan sanksi administratif dari pimpinan karena telah melakukan perbuatan yang melanggar kode etik seorang Jaksa juga dipermasalahkan oleh beberapa pihak.¹⁴

¹¹ “Kejaksaan: 10 Jaksa Gayus Dijatuhi Hukuman” <http://nasional.vivanews.com/news/read/192669-Kejaksaan--10-jaksa-gayus-dijatuhi-hukuman>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

¹² “Jaksa DSW Tertangkap KPK, Tampang Keras Buat Korps Adhyaksa” <http://news.detik.com/read/2011/02/13/050709/1570236/10/jaksa-dsw-tertangkap-kpk-tampang-keras-buat-korps-adhyaksa>, diakses tanggal 27 Februari 2012

¹³ “Terkait Suap Jaksa Sistoyo, KPK Juga Periksa Jaksa dari Cibinong” <http://news.detik.com/read/2011/11/22/194134/1773259/10/terkait-suap-jaksa-sistoyo-kpk-juga-periksa-jaksa-dari-cibinong>, diakses pada 27 Februari 2012

¹⁴ seperti pengamat hukum pidana, Chairul Huda mengatakan bahwa seorang jaksa Salim tidak pantas ditempatkan di jajaran pejabat eselon II terlebih menjadi 'raja kecil' (Kepala Kejaksaan Tinggi) di Kalimantan Timur. Promosi itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung Nomor: Kep-024/A/JA/02/2012 tertanggal 14 Februari 2012 dan bagian dari 11 pejabat eselon II yang dimutasi pada bulan ini. "Di sana (Kaltim) banyak sekali perkara korupsi, *illegal logging* dan juga permasalahan tambang. Sangat tidak cocok jika dijabat oleh orang yang pernah bermasalah dalam karirnya. Oleh sebab itu, Chairul mengaku khawatir jika Salim menjadi Kajati Kaltim, akan banyak perkara korupsi di Kaltim yang mendadak "hilang". "Dia (Salim) pernah tersangkut kasus suap yang melibatkan anak buahnya, Urip Tri Gunawan. Sekarang kok malah memimpin jabatan strategis seperti Kajati Kaltim. Bisa-bisa banyak perkara korupsi yang mendadak dihentikan," sambungnya. Promosi jabatan ini tentu berbanding terbalik dengan *track-record* atas diri Salim. Pasalnya, mantan atasan Urip Tri Gunawan ini pernah berperkara dalam kasus Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan Arthalita Suryani dan konglomerat Syamsul Nursalim. Desember 2008 secara resmi Jaksa Agung telah menjatuhkan hukuman ringan kepada M Salim berupa teguran tertulis. Nama M Salim disebut-sebut dalam sidang kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan dengan pemberi suap Artalyta Suryani sebesar Rp. 6 miliar. Artalyta menyebut nama

Sejumlah pelanggaran yang tersebut di atas terjadi di tingkat pusat. Tentunya di daerah juga ada permasalahan yang terkait dengan aparatur Kejaksaan namun mungkin tidak ter-ekspose oleh media. Banyak pertanyaan yang timbul dari maraknya pemberitaan terkait aparatur Kejaksaan, diantaranya adalah apakah keberadaan Komisi Kejaksaan dapat membuat perubahan perilaku aparatur Kejaksaan. Mengapa justru semenjak berdirinya Komisi Kejaksaan di bawah payung hukum Perpres No 18 Tahun 2005 permasalahan terkait aparatur Kejaksaan yang menarik perhatian publik selalu muncul; Apakah Komisi Kejaksaan dapat mengawasi dan mengawal proses pemilihan jabatan yang strategis di dalam lembaga Kejaksaan, sehingga rasa keadilan di masyarakat tidak lagi terusik dengan terpilihnya kembali Jaksa yang bermasalah menjadi pejabat yang memiliki kewenangan yang strategis.

Turun naiknya jumlah pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan tidak dapat menjadi patokan keberhasilan dari Komisi ini dalam menangani kasus-kasus terkait perilaku dan kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan. Bisa jadi hal ini disebabkan karena masyarakat sudah lelah melaporkan tanpa ada kejelasan tindakan, sehingga masyarakat mempertanyakan fungsi dan peranan Komisi Kejaksaan.

Pelantikan anggota baru Komisi Kejaksaan RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 mengenai Komisi Kejaksaan RI memberikan harapan adanya perubahan terhadap pengawasan aparatur Kejaksaan.¹⁵ Komisi Kejaksaan RI diharapkan dapat meningkatkan kinerja jaksa yang ada di seluruh Indonesia di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Masa jabatan anggota komisi kejaksaan ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan semenjak tahun 2005 masa keanggotaan komisi kejaksaan telah berjalan selama dua periode, dimana pada periode pertama susunan keanggotaannya adalah :

1. **Amir Hasan Ketaren, SH.** Ketua Komisi Kejaksaan RI merangkap Anggota

Salim untuk meminta bantuan saat Urip ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 “Pengamat: Salim tidak Cocok Jabat Kajati Kaltim”
<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/02/300578/284/1/-Pengamat-Salim-tidak-Cocok-Jabat-Kajati-Kaltim> diakses 27 Februari 2012

¹⁵ Perpres No. 18 tahun 2011 merupakan pengganti perpres No. 18 tahun 2005.

2. **Puspo Adji, SH., CN.** Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI merangkap Anggota
3. **M. Ali Zaidan, SH., MH.** Sekretaris Komisi Kejaksaan RI merangkap Anggota
4. **Maria Ulfah Rombot, SH.** Humas Komisi Kejaksaan RI merangkap Anggota
5. **Mardiprpto, SH.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
6. **H. Achmad Tinggal, SH. (Alm)** Anggota Komisi Kejaksaan RI
7. **Amin, SH., MH.** Anggota Komisi Kejaksaan RI

Pada bulan Maret 2011 Perpres 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan diubah menjadi Perpres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sekaligus dilantiknya anggota Komisi Kejaksaan periode kedua yang susunan anggotanya terdiri dari :

1. **Halius Hosen, S.H.** Ketua Komisi Kejaksaan RI Merangkap Anggota
2. **Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.** Wakil Ketua Komisi Kejaksaan RI Merangkap Anggota
3. **TH. Budi Setyo, S.H.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
4. **Abas Azhari, S.H., M.Hum.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
5. **Dr. H. Rantawan Djanim, S.H., M.H.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
6. **Puspo Adji, S.H., C.N.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
7. **Kamilov Sagala, S.H., M.H.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
8. **Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.** Anggota Komisi Kejaksaan RI
9. **Kaspudin Nor, S.H., M.Si.** Anggota Komisi Kejaksaan RI

Komisi Kejaksaan periode ke 2 yang dilantik berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2011 diharapkan dapat lebih berfungsi dan berperan. Hal ini didasarkan pemikiran dan anggapan bahwa Perpres yang baru merupakan penyempurnaan Perpres yang lama. Dengan demikian seyogyanya Perpres yang baru lebih dapat mendukung tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan RI.

Tugas Komisi Kejaksaan RI berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2005 adalah pengawasan, pemantauan dan penilaian kinerja, perilaku di dalam maupun

di luar tugas kedinasan juga kondisi organisasi.¹⁶ Hasil pengawasan, pemantauan dan penilaian yang dilakukan hanya merupakan masukan kepada Jaksa Agung; dan masukan tersebut bisa dilanjutkan dengan tindakan nyata dari Jaksa Agung kepada jajaran bawahannya melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagai pemeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif melalui Jaksa Agung muda pembinaan, Komisi Kejaksaan tidak dapat memberikan sanksi secara langsung.

Di dalam Perpres No. 18 Tahun 2005, Komisi Kejaksaan RI dimungkinkan melakukan pemeriksaan terhadap Jaksa maupun pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kedinasan apabila pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut, hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa dan/atau terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2). Ketiga syarat tersebut tidak mudah dibuktikan karena dengan demikian berarti Komisi Kejaksaan RI akan melakukan pemeriksaan pula terhadap aparat pengawasan internal yang memeriksa oknum Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran peraturan kedinasan.

Beberapa kendala tersebut coba diatasi oleh peraturan presiden No. 18 Tahun 2011, namun apakah di dalam Perpres ini juga ditemukan kendala-kendala yang bisa melemahkan Komisi Kejaksaan RI atau justru malah sebaliknya dengan Perpres baru ini Komisi Kejaksaan RI memiliki kewenangan yang berlebihan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru seperti adanya "*abuse of power*" terhadap jaksa dan pegawai Kejaksaan khususnya terkait dengan fungsi Jaksa itu sendiri.

Untuk itu tulisan ini akan membahas mengenai kewenangan Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI.

¹⁶Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 18 Tahun 2005. Pasal 10.

1.2. Permasalahan

Dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan ini yaitu :

1. Apa tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan mengatur mekanisme dan prosedur pengawasan pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan;
3. Bagaimana Komisi Kejaksaan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Jaksa dan pegawai Kejaksaan serta melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;

1.3. Tujuan penulisan

Dengan adanya peraturan baru ini diharapkan peran Komisi Kejaksaan RI dapat meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan seperti yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Khususnya Pasal 38 dan turut serta mengawasi proses peradilan khususnya di bidang penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tugas pokok dan kewenangan Komisi Kejaksaan R.I.
2. Menjelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur pengawasan personil Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan
3. Menjelaskan bagaimana Komisi Kejaksaan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jaksa dan pegawai Kejaksaan serta melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan

1.4. Metode Penelitian

Penulisan dalam lapangan ilmu hukum pada prinsipnya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ilmu lainnya. Dalam penulisan hukum, konsepnya selalu diarahkan pada bangunan norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang memberikan rasionalitas, justifikasi, dan prediktabilitas terhadap suatu gagasan, ide, maupun prinsip tertentu. Adanya landasan norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam penulisan hukum tidak dapat ditanggalkan dengan alasan apapun. Penggunaan bahasanya pun dalam penelitian hukum harus memenuhi kebutuhan komunikasi impersonal, terstruktur, tegas, dan tidak multi tafsir. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam penulisan hukum tidak merangkaikan kalimat imajinatif dengan konstruksi kata yang mengaburkan makna sebenarnya.¹⁷

Dalam penelitian hukum pun dibutuhkan data-data pendukung. Data-data tersebut pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁸

Untuk data sekunder kembali lagi dibagi-bagi menjadi beberapa jenis, antara lain¹⁹ :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang dasar 1945.
 - b. Peraturan dasar yang terdiri dari batang tubuh Undang-Undang dasar 1945.
 - c. Peraturan perundang-undangan.

¹⁷Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 75

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 12

¹⁹*Ibid*, hal. 13

- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Kaidah penulisan hukum yang baik dan benar pada dasarnya harus mengikuti kaidah penalaran hukum dalam hal ini penalaran hukum membutuhkan penguasaan metode argumentasi dan kemampuan analisis yang komprehensif. Selain itu penggunaan bahasa yang sesuai dengan penulisan hukum tentu memberikan kekuatan terhadap penulisan hukum yang dihasilkan.²⁰

Penulisan skripsi merupakan karya ilmiah yang dipersyaratkan sebagai seorang sarjana. Secara prinsip, penulisan skripsi bagi seorang calon sarjana hukum merupakan langkah awal untuk menyusun suatu penulisan hukum yang sistematis, konsisten, dan ilmiah sekaligus melatih kemampuan berfikir dan berpandangan sebagai seorang yuris. Dari segi struktur, penulisan skripsi masih memiliki sifat yang sederhana, yaitu minimal memberikan penjelasan atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini berarti skripsi masih berada pada tingkat intelektualisasi (*intellectualization*) yang bersifat analisis-deskriptif. Oleh sebab itu, ketajaman dalam memberikan rasionalitas, justifikasi, dan prediktabilitas

²⁰*Op.cit*, hal. 75-76

masih terbatas pada penggambaran, sehingga belum mencapai tingkat pembaruan.²¹

Untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif data utama dalam penelitian ini dilihat dari segi normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder,²² terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan perpustakaan dan karya-karya ilmiah para sarjana. Selain itu juga dilihat dari sisi empiris yaitu penelitian yang dilakukan melalui wawancara. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan berbentuk normatif yakni mempelajari peraturan-peraturan dan literatur terkait dengan topik yang dibahas serta melakukan pengumpulan data primer berupa wawancara dengan anggota Komisi Kejaksaan periode pertama 2006-2010 dan periode kedua 2011-2015. Dari data yang ada penulis menganalisa data secara kualitatif, dan menghasilkan data deskriptif-normatif.

Spesifikasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dan pembahasannya, disertai analisa yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang saling menunjang. Gambaran yang lengkap ini selanjutnya akan dianalisis, tentu dengan pendekatan yuridis untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan alternatif jalan keluarnya. Analisis data, dimana data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisir sesuai dengan urutan permasalahan dan akhirnya dapat dianalisis. Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu meneliti peraturan yang ada serta fakta yang ada di lapangan. Dengan demikian hasilnya berbentuk hasil analisis deskriptif.

Data penelitian yang digunakan adalah dengan meneliti data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

²¹*Ibid*, hal. 77

²²Ronny Hanintjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 11-12.

- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia,
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
 - d. Instruksi Presiden No. 09 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011
 - e. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
 - f. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I.
 - g. Nota Kesepahaman (MOU) Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI No. : KEP-009/A/JA/05/2011 – No. : NK-001/KK/05/2011
2. Bahan hukum sekunder yaitu:
- a. Buku-buku kepustakaan yang terkait dengan Pengawasan, Kejaksaan, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara;
 - b. Hasil karya ilmiah para Sarjana Hukum;
 - c. Makalah seminar yang diadakan oleh Komisi Kejaksaan atau pun instansi lain yang terkait.
3. Data Primer

Wawancara dengan narasumber yang dinilai dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mengetahui pendapat narasumber dan berikut adalah narasumber yang penulis wawancara :

- a. Puspo adji, SH.,CN. sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan Periode Pertama 2006 – 2010 sekaligus periode kedua 2011-2015;
- b. M. Ali Zaidan, SH.,MH. sebagai Komisioner Komisi Kejaksaan Periode Pertama 2006 – 2010;

- c. Armingsyah, SH., Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Republik Indonesia.

1.5. Definisi Operasional

Definisi Operasional dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman inti dan dasar pijakan pada istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian.

1. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²³
2. Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan²⁴ yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Pembinaan; Jaksa Agung Muda Intelijen; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.²⁵
3. Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/ atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik.²⁶
4. Pengawas Internal adalah pengawas di dalam Organisasi Kejaksaan. Pengawas di dalam organisasi Kejaksaan sendiri disebut Pengawasan, terbagi menjadi dua bentuk yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat dilakukan oleh seluruh pejabat eselon diseluruh tingkat

²³Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16Tahun 2004, LN No. 67Tahun 2007, TLN No. 4401.Pasal2ayat (1).

²⁴*Ibid*, Pasal 18ayat (4).

²⁵Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 38 Tahun 2010. Pasal 5 Huruf c, d, e, f, g, h.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 18 Tahun 2011. Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Huruf a.

Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri) untuk pengawasan fungsional dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.²⁷

5. Pengawas Eksternal, pengawasan dari luar organisasi Kejaksaan.²⁸
6. Pengawasan Melekat, adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.²⁹
7. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.³⁰
8. Laporan Pengaduan (Lapdu), merupakan laporan yang masuk kepada pihak pengawasan internal (Jaksa Agung Muda Pengawasan) maupun eksternal (Komisi Kejaksaan RI) yang bisa dilakukan oleh pihak internal sendiri (Jaksa dan/ atau pegawai kejaksaan) atau pihak luar terkait (keluarga). Komisi Kejaksaan mendefinisikan lapdu sebagai Informasi tertulis atau lisan yang dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan terkait kinerja atau dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Jaksa, Disiplin Pegawai, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang bersumber dari masyarakat, lembaga negara, instansi pemerintah, media massa dan sumber-sumber lain.³¹
9. Laporan Masyarakat (Lapmas), merupakan laporan yang masuk kepada pihak pengawasan internal (Jaksa Agung Muda Pengawasan) maupun eksternal (Komisi Kejaksaan RI) yang dilakukan oleh pihak luar Kejaksaan (Masyarakat).

²⁷ Indonesia Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. Pasal 4

²⁸ secara resmi tidak ada pengertian khusus mengenai pengawas eksternal tetapi di dalam penulisan ini yang dimaksud pengawas eksternal adalah Komisi Kejaksaan RI.

²⁹ *Ibid*, Pasal 1 nomor 3

³⁰ *Ibid*, Pasal 1 nomor 4

³¹ Peraturan Komisi Kejaksaan RI No. PER-05/KK/04/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

1.6. Sistematika Penulisan

Bab 1 berisi tentang pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan yang melandasi penulis memilih Komisi Kejaksaan R.I. sebagai obyek di dalam penulisan skripsi ini dan permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, serta mengenai tujuan penulisan dan metode penelitian yang digunakan di dalam penyusunan penulisan ini.

Bab 2 menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi Kejaksaan yang dimulai dari kedudukan lembaga Kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, disini penulis akan membahas sedikit sejarah mengenai jaksa dan lembaga Kejaksaan sebelum negara Republik Indonesia berdiri karena penulis menilai pentingnya untuk mengetahui latar belakang sejarah Jaksa dan lembaga Kejaksaan karena faktor sejarah turut berperan membentuk pola tingkah laku lembaga Kejaksaan yang ada pada saat ini. Juga akan dibahas mengenai kode etik.

Bab 3 merupakan tinjauan umum dari Komisi Kejaksaan RI dimulai dari membahas mengenai pengertian pengawasan secara umum, pengawasan pada organisasi dan lembaga pemerintahan pada umumnya termasuk pengawasan oleh pengawas eksternal maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi, tugas pengawasan internal kejaksaan dan bagaimana pengawasan lembaga Kejaksaan secara keseluruhan. Serta keberadaan Komisi Kejaksaan RI yang berdasarkan Pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Bab 4 berisi pembahasan yang akan difokuskan kepada pertanyaan penelitian disertai analisis pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan didasarkan pada hasil pengamatan literatur dan wawancara.

Bab V merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB 2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEJAKSAAN

2.1. Kedudukan Kejaksaan di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Berbicara mengenai kedudukan Kejaksaan di dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, terlebih dahulu kita harus melihat bentuk negara Republik Indonesia dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tata negara berarti sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Dengan perkataan lain, ilmu Hukum Tata Negara dapat dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.³²

Sebelum membahas mengenai kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hal mendasar yang perlu diperhatikan bahwa faktor sejarah sangat menentukan keberadaan lembaga Kejaksaan yang ada pada saat ini. Sejarah mencatat pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat Kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Budha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung

³² Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Hal. 14-15. Sedangkan mengenai definisi hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyimpulkan dari beberapa pendapat dari ahli hukum bahwa diantara para ahli tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai definisi hukum tata negara tetapi dari pendapat yang beragam itu kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya : Hukum tata negara itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik; Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara; Hukum tata negara tidak hanya merupakan *recht* atau hukum dan apalagi hanya sebagai *wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut *verfassungsrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassungslehre* (teori konstitusi); dan Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).

Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah Kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.³³ Data sejarah nasional telah menunjukkan bahwa ada beberapa jabatan di Kerajaan tersebut yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadyaksa. Ketiga istilah tersebut berasal dari bahasa jawa kuno atau bahasa Sansakerta.

Peranan Kejaksaan telah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat di nusantara. Dalam masa kekuasaan Kerajaan Majapahit, Gajahmada sebagai mahapatih juga mempunyai kedudukan sebagai Jaksa Negara atau Raja Jaksa, yang tugasnya mengawasi pelaksanaan Undang-undang Raja atau Shiti Narendran. Dalam hal ini Gajahmada harus menyusun suatu rencana lengkap dalam soal sengketa yang penting³⁴.

Uraian tersebut dapat dilihat dalam buku pedoman pelajaran tata hukum Indonesia, oleh Kusumadi Pudjosewojo, yang menyatakan sebagai berikut :³⁵

“Diantara kitab-kitab hukum yang terdapat dari abad-abad dahulu itu ada beberapa yang disebut oleh para sarjana seperti Prof. Krom dalam bukunya “Hindoe – Javaansche Geschiedenis” dan Prof. Van Vollen Hoven dalam bukunya Adat Recht, Jilid II. Sebuah kitab hukum bernama “Hukum Gajah Mada”.Gajah Mada adalah pepatih negara Majapahit dari tahun 1331 – 1364. Orang kuat ini sebagai Adhyaksa (Jaksa) menyelenggarakan segala Shiti Narendran (Undang-undang raja) dan sebagai Astapadha Raja memberikan laporan pada segala peradilan perkara-perkara yang sulit-sulit dan atas usahanya tersusunlah semua piagam-piagam perihal yang dikenal pada masa itu berupa kitab-kitab hukum, yang disebut kitab Gajahmada”.

Menurut penjelasan DR. W.F. Stuterheim, dalam karyanya *Het Hindoeisme in Den Archipel*, menyatakan bahwa Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, ketika ada di bawah kekuasaan prabu Hayam Wuruk (1350

³³<http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html> diakses Agustus 2011

³⁴Gunawan, Ilham, *Peranan Kejaksaan dalam menegakkan hukum dan stabilitas politik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hal. 45

³⁵Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1971) Hal. 49.

-1389) yang dibebani tugas untuk menangani masalah-masalah peradilan dibawah pimpinan dan pengawasan mahapatih Gajahmada. Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan Dhyaksa adalah hakim pengadilan, sedangkan Adhyaksa hakim tertinggi, yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa. Dengan demikian Adhyaksa bekerja sebagai pengawas (*opzichter*) atau Hakim Tertinggi (*Opperrechter*).³⁶

Selanjutnya tugas Gajahmada dalam urusan penegakan hukum bukan hanya sekedar bertindak sebagai adhyaksa, akan tetapi menjalankan juga segala peraturan raja dan Shiti Narendran, dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Jadi tugas yang disebut terakhir ini mirip dengan tugas Jaksa selaku penyerah perkara pada dewasa ini. Para Adhyaksa itu dan Dhyaksa dituntut kemahiran dan keahlian dalam Kitab Hukum Hindu Kuno yang sudah diakui oleh hukum adat dan sesuai dengan perasaan atau pendapat para rohaniawan serta para cendekiawan yang mendampingi para Dhyaksa tadi. Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian Dhyaksa adalah seorang yang mahir atau ahli dalam soal hukum, sedangkan Adhyaksa adalah sebagai pengawas dan kadi.³⁷

Setidaknya pada masa itu telah tercatat bahwa ada sebuah jabatan yang dituntut memiliki keahlian di bidang hukum dan terkait dengan proses peradilan sama seperti Jaksa pada saat ini dan ada kemiripan nama yakni Adhyaksa dan Dhyaksa. Berakhirnya kekuasaan Kerajaan Majapahit bukan berarti terjadi kekosongan sistem peradilan, kekosongan kekuasaan hanya terjadi di pucuk pimpinan Kerajaan sedangkan sistem peradilan yang telah terbentuk tetap berjalan hingga muncul penguasa baru yakni Kerajaan Mataram.

Kerajaan Mataram merupakan sebuah Dinasti Kerajaan Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1575, telah mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Pada zaman itu berdasarkan pengaruh ajaran Agama Islam yang diperkenalkan oleh Sultan Agung, di Kerajaan Mataram telah diadakan perubahan dalam tata hukum. Ketika itu Sultan Agung yang bergelar Hanyokro Koesoemo Ing Alogo sangat terkenal sebagai seorang raja yang alim dan menjunjung tinggi agamanya.

³⁶*Ibid*

³⁷L. Mardiwarsito, 1978 :73*Ibid*

Perlu diketahui di dalam struktur pengadilan di Istana Mataram, terdapat jabatan Jaksa (jeksa). Jabatan ini termasuk di bawah wewenang wedana-wedana keparak. Di dalam sidang pengadilan istana, Jaksa (jeksa) mengemukakan bukti-bukti kesalahan-kesalahan dari terdakwa dan mengajukan tuntutan-tuntutan. Sidang pengadilan diadakan diruangan atau balai pertemuan khusus yang disebut Bangsal Pancaniti dan dihadiri oleh raja dan para pangeran yang telah berpengalaman sebagai penasihat raja.

Setelah mendengar pembelaan dari pihak terdakwa dan pendapat atau saran-saran dari para pangeran, akhirnya raja setelah melakukan semadi atau mengheningkan cipta sebentar lalu menjatuhkan vonis. Diluar ibukota Mataram dan di daerah-daerah taklukan peradilan untuk perkara-perkara kecil yang tidak diancam dengan siksaan atau pidana mati dilakukan oleh pengadilan dimana pemeriksaan dan putusan dijatuhkan oleh Jaksa atas nama bupati setempat. Dalam hal ini Jaksa bertindak sebagai hakim³⁸. Di daerah-daerah taklukan yang diawasi secara intensif, pemeriksaan dilakukan oleh wakil raja Mataram dengan dibantu empat orang Jaksa, sedangkan putusan dijatuhkan oleh wakil raja Mataram.³⁹

Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah nusantara, dengan memanfaatkan perpecahan di antara Kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II.

Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau (VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut

³⁸ Ilham, *op.cit.*, Hal. 49-50.

³⁹ R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Penerbit : W. Versluys N.V. Amsterdam, Jakarta 1957) hal. 16

oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta.

Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah. Pada masa penjajahan ini mulailah pemerintahan kolonial memberlakukan hukum yang berlaku di negeri Belanda yang berpengaruh besar terhadap keseluruhan sistem hukum yang adopsi bangsa Indonesia saat ini.

Namun perjalanan sejarah mencatat pemberlakuan hukum tersebut tidak secara serta-merta namun secara perlahan dan sistematis. Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Di bawah gubernur-jenderal J.B. Van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan pondasi bagi negara Indonesia saat ini.⁴⁰

Peranan Jaksa pada masa ini meskipun warisan dari masa Kerajaan-Kerajaan sebelumnya masih dipertahankan. Tugas dan kewenangan Jaksa identik dengan penuntut umum pada peradilan pemerintah kolonial yakni *Officer Van Justittie*. Pada masa awal penjajahan tahun 1602, *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) atau kompeni membentuk berbagai peraturan hukum, mengangkat para pejabat yang akan menjaga kepentingannya dan membentuk badan-badan peradilannya sendiri (*schepenen-bank*) yang petugas-petugasnya diberi kekuasaan sebagai penuntut umum, yaitu *Officer Van Justittie*. Oleh karena tekanan keadaan ketika itu, politik hukum tadi diubah dengan menerapkan hukum adat kepada penduduk pribumi, sepanjang hal-hal tertentu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan Kompeni sendiri. Ketika daerah Priangan masih dalam kekuasaan Mataram, para terdakwa dengan perkara yang dapat diancam pidana siksaan dan pidana mati harus dikirim ke Mataram untuk diperiksa dan diputus perkaranya. Namun, dalam Pengadilan Pradata,⁴¹ perkara-perkara yang

⁴⁰<http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html> diakses Agustus 2011

⁴¹Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh

tidak diancam dengan pidana atau siksaan diputuskan oleh Jaksa di pengadilan Padu setempat. Setelah Priangan diambil alih oleh Kompeni dari kekuasaan Mataram, perkara-perkara berkaitan dengan orang-orang Bumiputra yang tadinya dilakukan oleh Pengadilan di Mataram selanjutnya dilakukan oleh pengadilan yang dibentuk oleh Kompeni. Namun, untuk perkara ringan Jaksa-lah yang melakukan peradilan, untuk dan atas nama bupati setempat. Sama halnya, setelah Semarang dikuasai Kompeni, Pengadilan Semarang menggunakan hukum adat seperti halnya di Priangan dalam melakukan peradilan terhadap orang-orang Bumiputra. Pengadilan ini hanya mengadili perkara-perkara besar. Dalam hal ini Jaksa bertindak sebagai penuntut keadilan, dengan Gubernur Belanda sebagai ketuanya dan Bupati terkemuka sebagai anggotanya. Sedangkan dalam perkara-perkara kecil, Jaksa yang mengadili yang bertindak sebagai hakim atas nama Bupati setempat.⁴² Sekilas kita melihat sejarah peradilan di Indonesia ketika masih berbentuk Kerajaan-Kerajaan dan penjajahan sudah ada suatu jabatan yang identik dengan fungsi Jaksa pada masa sekarang ini di dalam sistem peradilan.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan dapat dilihat sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan negara Indonesia melalui beberapa fase. Pada masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Secara yuridis formal Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Kedudukan Kejaksaan dalam struktur kenegaraan Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat kekuasaan eksekutif dalam bidang yustisial yang sudah berakar sejak zaman Kerajaan Majapahit, Mataram, Cirebon serta zaman penjajahan.

agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya dimana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, kemandirian dan ketertiban negara, hukum Pradata ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut Jaksa.- R. Tresna, *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad* (Penerbit : W. Versluys N.V. Amsterdam, Jakarta 1957) hal. 16

⁴²Effendy, Marwan, *Kejaksaan Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005) Hal 59 – 60.

Istilah Kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh Undang-undang Balatentara pendudukan Jepang No. 1 Tahun 1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No. 3 Tahun 1942, No. 2 Tahun 1944, dan No. 49 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan dalam Negara Republik Indonesia Proklamasi berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang 1945 yang diperkuat oleh peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1945. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang 1945 jo. PP No. 2 Tahun 1945, ketentuan yang digariskan oleh *Osamu Seirei* No. 3 tahun 1942 menegaskan bahwa Jaksa yang menjadi satu-satunya pejabat penuntut umum tetap berlaku di Negara Republik Indonesia setelah Proklamasi.⁴³

Setelah melihat sedikit uraian sejarah, yang telah tercatat di dalam sebuah sistem peradilan semenjak zaman Kerajaan-kerajaan berkuasa di nusantara, terdapat sebuah jabatan yang berperan di dalam suatu sistem peradilan yaitu Jaksa yang perkembangannya dari masa kemasa mengalami pergeseran peranan hingga pada masa sekarang ini ialah dikenal sebagai penuntut umum. Pada umumnya pergeseran tersebut dikarenakan terjadinya pergantian kekuasaan yang mendasar atau munculnya penguasa baru bukan karena proses penyerahan kekuasaan secara wajar.⁴⁴

Semenjak lahirnya Negara republik Indonesia dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berlakunya Undang-undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menandakan telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemerintah penjajahan Jepang dan kolonial Belanda.

Dalam Undang-undang 1945 yang menjadi pondasi hubungan bernegara, kita dapat melihat bentuk dari Negara Indonesia. Jika melihat dari amandemen Undang-undang Dasar Tahun 1945 pada Bab I yang berisi mengenai bentuk dan kedaulatan pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa negara

⁴³ *Ibid.*, Hal 66 – 67.

⁴⁴ wajar di sini seperti apabila seorang raja telah lanjut usia maka akan digantikan oleh orang terdekat atas perintah raja terdahulu. cat. Penulis

Indonesia adalah negara hukum. Ayat (3) ini merupakan tambahan dari amandemen/ perubahan ke III pada 9 November 2001.

Pasca reformasi dan amandemen Undang-undang 1945 telah terjadi beberapa perubahan di dalam Undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem ketatanegaraan termasuk dibidang kekuasaan kehakiman seperti munculnya lembaga negara Mahkamah Konstitusi (pada Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2)) dan Komisi Yudisial (pada pasal 24B). Mengenai lembaga Kejaksaan sendiri secara langsung keberadaannya tidak tertulis di dalam Undang-undang Dasar baik sebelum maupun sesudah amandemen namun bila melihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum maka diperlukan sebuah lembaga yang mewakili pemerintah sebagai eksekutif untuk menangani bidang hukum atau yang menjadi ranah bidang yudisial atau yudikatif, maka Kejaksaan hadir sebagai lembaga yang mewakili negara dan pemerintah dibidang hukum.

Dalam pemerintahan atau lembaga eksekutif, Kejaksaan merupakan lembaga khusus yang bersifat independen. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa ada lembaga eksekutif yang bersifat independen. Dalam berbagai Ketetapan MPR, beberapa badan atau lembaga yang berada di lingkungan eksekutif telah ditetapkan bersifat independen, artinya di dalam melaksanakan pekerjaannya tidak dapat dipengaruhi pihak eksekutif. Lembaga-lembaga itu adalah Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Kejaksaan Agung. Untuk itu, diatur bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian pimpinan lembaga-lembaga eksekutif tersebut, dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Hal ini tidak dimaksudkan untuk memindahkan kedudukan lembaga-lembaga itu dari lingkungan eksekutif ke legislatif. Akan tetapi, hal ini diatur untuk tujuan menjamin independensinya dalam menjalankan tugas utamanya, sehingga tidak dipengaruhi secara semena-mena untuk kepentingan politik pribadi Presiden.⁴⁵

Kejaksaan adalah badan negara (*staatsorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi, Kejaksaan Agung RI, pada

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie. *Media dan HAM "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum"*, Konstitusi Press (KONpress) Cetakan Kedua, Juli 2005 hal. 96

dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam *Indische Staatsregeling*, yakni semacam undang-undang dasar negeri jajahan Hindia Belanda, yang menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI (Panitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus, Professor Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkup tugas Kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi pengadilan, kejaksaan, penjara, nikah, talak dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat. Sedangkan landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, sepenuhnya didasarkan pada *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan *Regering Reglement Stb* 1922 No 522. HIR kemudian diubah menjadi RIB (Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui).⁴⁶

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, sebagaimana disebutkan di dalam konsideran Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah, Kejaksaan merupakan salah satu organ di dalam negara yang kedudukannya ditetapkan dengan Undang-undang yang mengatur khusus mengenai Kejaksaan.

2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

Di dalam sistem peradilan melalui Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa jaksa diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa Kejaksaan bukan merupakan bagian dan tidak berada dilingkungan dari Mahkamah Agung atau bagian dari kekuasaan yudikatif, tetapi merupakan suatu badan yang terkait dengan proses peradilan yang mewakili rakyat sebagai penuntut umum dimana kewenangan

⁴⁶Yusril Izha Mahendra “Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945” (makalah di <http://yusril.ihzamahendra.com/> diakses 12 September 2011)

sebagai penuntut umum merupakan bagian dari eksekutif atau pemerintah, karena presiden sebagai kepala pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini seperti dikemukakan oleh Yusril Izha Mahendra yang menyebutkan bahwa⁴⁷:

....Sementara ”badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Dalam melakukan penuntutan itu, dan juga nantinya dalam melaksanakan putusan pidana, maka Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kalau hanya ”terkait” tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman, dalam konteks teori *criminal justice system*. Namun dalam sejarahnya, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif...

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara.⁴⁸ Secara spesifik di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bab III disebutkan tugas dan wewenang jaksa ialah⁴⁹ :

1. Di bidang pidana :
 - a) Melakukan penuntutan; sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Jaksa adalah pegawai yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, penuntutan sendiri adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan menurut cara yang diatur oleh KUHAP.
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; kewenangan ini telah di jelaskan sebelumnya di dalam KUHAP bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap

⁴⁷Izha Mahendra *op.cit.*

⁴⁸Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 67 tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 8 ayat (2).

⁴⁹Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 67 tahun 2004, TLN No. 4401. Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3).

penetapan hakim peradilan pidana sebagai eksekutornya adalah Jaksa.

- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat” adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan.
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang; kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁵⁰ ; 1. Tidak dilakukan terhadap tersangka; 2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara; 3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diselesaikan ketentuan pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas

⁵⁰Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 16 Tahun 2004, LN No. 67 tahun 2004, TLN No. 4401, penjelasan pasal. 30 ayat (1) huruf e

nama negara atau pemerintah. Jaksa dapat menjadi penasihat hukum bagi negara dan atau pemerintah dengan terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa khusus dari lembaga negara/ pemerintah yang membutuhkan jasa penasihat hukum ketika terlibat permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara, disini peran Jaksa tidak lagi menjadi penuntut umum seperti didalam peradilan pidana, melainkan sebagai penasihat hukum. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.⁵¹

3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagian besar tugas ini dilakukan melalui bidang Intelijen yang di bawah naungan Jaksa Agung Muda Intelijen kejaksaan, namun bagian penelitian dan pengembangan hukum serta Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi berada di bawah pusat-pusat terkait. Kegiatannya antara lain:
 - a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c) Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Sedangkan fungsi Kejaksaan atau Jaksa menurut konsideran Undang-undang No. 16 tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-

⁵¹Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 38 Tahun 2010, pasal 24 ayat (2) dan *Peraturan Jaksa Agung Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 009/A/JA/01/2011 Tahun 2010, pasal 24 ayat (2);

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Khusus untuk lembaga Kejaksaan, dengan berlakunya Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beberapa hal yang mengalami penyempurnaan di antaranya⁵² :

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Untuk membentuk Jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa Jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun Jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
3. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵²Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4401. Penjelasan atas Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

2.3. Komisi Pengawas Kejaksaan

Dalam setiap pembicaraan tentang organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *Functie* adalah isinya. *Organ* adalah bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai dengan maksud pembentukannya.

Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

Berdasarkan teori-teori klasik mengenai negara, setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting, seperti fungsi membuat peraturan perundang-undangan (fungsi legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (fungsi eksekutif), dan fungsi mengadili (fungsi yudikatif).⁵³

Amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensi berubahnya struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan itu tidak hanya dengan diformulasikannya kembali hubungan-hubungan antar kekuasaan yang ada, terutama eksekutif dan legislatif, tetapi juga dengan beberapa lembaga negara

⁵³Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Yogyakarta :Genta Press, 2012) Hal.55

baru. Akibatnya, posisi, struktur, dan hubungan politik-hukum di antara lembaga negara yang ada, dan yang baru juga telah berubah secara signifikan.

Pada sisi lain, perkembangan lembaga-lembaga negara baru selain lembaga-lembaga negara yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting dicermati. Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara baru dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman, atau dapat pula disebut suatu “keharusan” berdasarkan semakin tingginya *demand* dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang “diharuskan” memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Salah satu contoh yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi-institusi demokrasi di Indonesia adalah pembentukan-pembentukan komisi-komisi yang disebut juga lembaga-lembaga negara (independen).⁵⁴

Pada amandemen ketiga UUD 1945 terdapat lembaga negara baru yang fungsinya sebagai lembaga pengawas dibidang yudisial yakni Komisi Yudisial. Komisi Yudisial (KY) diatur dalam pasal 24 B UUD 1945 yang terdiri atas empat ayat, dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁵⁵ Komisi ini bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.⁵⁶

Di banyak negara maju dewasa ini, telah dikembangkan lembaga seperti komisi yudisial (judicial commission) di lingkungan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya maupun di lingkungan organ pemerintahan umumnya.

⁵⁴ Arfin, Firmansyah, *et all*, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta : 2005) Hal. 53

⁵⁵ Perubahan Undang-undang tentang Komisi Yudisial secara nyata memperkuat KY. Salah satunya terlihat pada mekanisme sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. KY mengusulkan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA dan kemudian MA menjatuhkan sanksi dalam waktu paling lama 60 hari. Undang –undang memberi penegasan apabila tidak sepakat dengan usulan KY, sanksi berlaku secara otomatis setelah 60 hari dan wajib dilaksanakan. UU juga mengatur khusus pelanggaran dengan ancaman sanksi berat berupa pemberhentian tetap, melalui mekanisme penetapan Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan 4 orang dari KY dan 3 orang dari unsur Hakim Agung.

⁵⁶ *Opcit*, Arifin, Firmansyah, *et all*, *Lembaga Negara...* Hal. 134

Hingga saat ini kurang lebih sekitar 43 negara yang mengatur mengenai keberadaan komisi yudisial di dalam konstitusinya dengan berbagai sebutan.⁵⁷

Sementara untuk negara di Uni Eropa, seorang ahli hukum Belanda yang bernama Win Voerman, pada tahun 1999 melakukan penelitian terhadap lembaga semacam komisi yudisial. Yang mana hasilnya ditemukan bahwa terdapat 2 model yang berbeda yang mengatur mengenai keberadaan lembaga semacam komisi yudisial tersebut, yaitu:

1. Di negara Eropa Selatan (Prancis, Italia, Spanyol, atau Portugal), bahwasanya lembaga semacam komisi yudisial mempunyai kewenangan terbatas, yaitu rekrutmen hakim, mutasi, dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim.
2. Di negara Eropa Barat (Swedia, Irlandia, Denmark) cenderung memiliki kewenangan lebih luas yang tidak hanya rekrutmen hakim, mutasi, dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan (perumahan hakim, pendidikan hakim dan sebagainya)

Sistem hukum di Indonesia merupakan turunan dari sistem hukum Belanda karena faktor sejarah. Sistem yudisial di negara Belanda antara kehakiman dan kejaksaan sebagai penuntut umum secara hierarki terpisah namun berada di dalam satu sistem organ yudisial di bawah Mahkamah Agung. Sejatinya keberadaan komisi yudisial di beberapa negara bertugas mengawasi bidang yudisial. Lingkup pekerjaan mereka termasuk mengawasi hakim dan jaksa.⁵⁸

Di Indonesia pengawasan atas lembaga yudisial diwakili oleh Komisi Yudisial namun pihak yang terkait bidang yudisial tidak hanya hakim, ada penyidik, penasihat hukum dan jaksa sebagai penuntut umum. Komisi Yudisial dibatasi tugas dan kewenangannya dalam hal pengawasan hakim. Untuk itu pemerintah membentuk komisi lain sebagai pengawas lembaga tersebut seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komisi Kejaksaan RI (KKRI).

⁵⁷ <http://radityaonlaw.blogspot.com/2010/09/1.html> diakses 16 Juli 2012

⁵⁸ Tak, Peter J.P., *Task and Powers of the Prosecution Services in the EU Member States*. (The Netherlands : Wolf Legal Publishers 2004) Hal. 370 (terjemahan bebas)

BAB 3

TINJAUAN UMUM KOMISI KEJAKSAAN RI

3.1. Pengawasan

Sebuah organisasi memiliki maksud dan tujuan akan keberadaannya. Demi mencapai maksud dan tujuannya maka dibuatlah peraturan-peraturan dan tata cara bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sebaik apapun sistem dan peraturan yang dibuat tentu memiliki kelemahan-kelemahan, terkadang kelemahan berasal dari peraturan itu sendiri dan sering kali terjadi kelemahan ada pada faktor manusia sebagai pelaksana peraturan tersebut. Agar suatu sistem dan peraturan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan sebuah mekanisme yang berfungsi mengawasi berjalannya sistem dan peraturan yang telah dibuat.

Jaksa Agung Basrief Arief dalam seminar yang diselenggarakan oleh Komisi Kejaksaan dengan tema “Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan” yang diadakan pada tanggal 23 November 2011 bertempat di hotel Le Meridien, menyampaikan Kejaksaan sebagai sebuah organisasi memiliki visi dan misi. Adapun visi Kejaksaan adalah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan⁵⁹ Sedangkan misi Kejaksaan diantaranya adalah mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.⁶⁰

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka Kejaksaan sebagai organisasi harus melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan berpegang pada fungsi

⁵⁹ Kejaksaan Agung RI, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2010-2014, Jakarta, 2010, hal. 25.

⁶⁰ Ibid

manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Dengan demikian keharusan melaksanakan manajemen yang berdaya guna khususnya dalam proses pengawasan merupakan landasan fungsional yang dilaksanakan setiap pejabat Kejaksaan yang menempati posisi manajemen dari tingkat tertinggi sampai tingkat rendah. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat diperlukan dan mutlak dibutuhkan di dalam suatu organisasi pemerintah atau negara. Dalam pelaksanaannya pengawasan salah satu pilar dalam manajemen yang baik, lemahnya pengawasan akan membawa dampak yang negatif pada seluruh produktifitas lembaga manapun.⁶¹

Pengawasan sebuah organisasi/ lembaga diperlukan untuk memantau dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses bekerjanya suatu organisasi. Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian, adalah, “Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”⁶² Tindakan pengawasan memiliki fungsi dan tujuan. Dalam buku mengenai hukum administrasi Negara terbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007 disebutkan fungsi dan tujuan pengawasan di dalam kegiatan administrasi Negara adalah⁶³ :

- ① Untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan serta memperlancar pelaksanaan program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
- ② Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan tugas-tugas umum dan pembangunan oleh instansi yang bersangkutan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran yang ditetapkan secara tepat guna, hasil guna dan berdaya guna.

⁶¹ Harkrisnowo, Harkristuti, Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik: suatu usulan pemikiran, makalah disampaikan dalam rangka seminar mewujudkan supremasi hukum, Puslitbang Kejagung, Jakarta, 22 Agustus 2011

⁶² Siagian, Sondang P., Filsafat Administrasi (Jakarta: Gunung Agung, 1970), hal.107

⁶³ Nugraha, Safri et al, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), (Center For Law And Good Governance Studies (CLGS) - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, Depok 2007), Hal. 391.

Di dalam lembaga pemerintah yang terdiri dari kementerian mekanisme pengawasannya telah diatur diundang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Pada Undang-Undang tersebut menyebutkan struktur atau susunan organisasi kementrian Negara yakni terdiri dari⁶⁴ :

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- e. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Pada huruf d disebutkan sebagai pengawas di dalam sebuah kementrian yaitu Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan berada langsung dibawah menteri dan dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan dalam lingkungan kementrian terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kementrian.⁶⁵

Berdasarkan buku hukum administrasi Negara terbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2007 juga disebutkan bahwa terdapat bentuk-bentuk pengawasan beserta aparatur pengawasnya. Salah satu bentuk dan aparatur pengawasan ialah pengawasan internal dan pengawasan eksternal.⁶⁶ Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*). Pengawas eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Kejaksanaan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif di bawah presiden sehingga struktur lembaga kejaksaan itu sendiri sebagaimana layaknya sebuah organisasi harus memiliki pengawas baik itu internal maupun eksternal. Aparatur

⁶⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kementrian Negara*, No. 39 Tahun 2008, LN No. 166 Tahun 2008, TLN No. 4916. Pasal 9 ayat (1).

⁶⁵ Nugraha, *Op cit.*, Hal. 179.

⁶⁶ Nugraha, *Op cit.*, Hal. 392.

pengawasan membutuhkan instrumen di dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Aparatur kejaksaan seperti yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf “h” (untuk jaksa) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, bahwa aparatur kejaksaan yang terdiri dari Jaksa dan Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga terikat oleh peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Secara umum PP No. 53 tahun 2010 digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pengawasan PNS di lingkungan Kejaksaan. Adapun secara khusus terkait dengan Jabatan fungsional Jaksa ada Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. Di dalam lingkungan internal kejaksaan ada pula instrumen yang dibuat untuk melakukan pengawasan aparatur kejaksaan, yang terbaru yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011, tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI.

Ketentuan pengawasan di lingkungan Kejaksaan berinduk dari instruksi presiden nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat. Di lingkungan kejaksaan terdapat 2 (dua) macam pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh pejabat kejaksaan yang meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar antara lain masyarakat secara langsung ataupun diwakili oleh LSM dan DPR serta Komisi Kejaksaan.

Tujuan lembaga pengawasan Kejaksaan baik itu pengawas internal maupun eksternal adalah selain memperlancar pelaksanaan tugas utama lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum, juga memperlancar fungsi lainnya dari Kejaksaan, serta memperlancar program dan kebijaksanaan yang sudah dibuat agar mendukung program pemerintah yang sedang berjalan. Pada masa pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu periode 2009-2014, Presiden menginstruksikan bahwa harus ada rencana aksi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, untuk membenahi sektor hukum yang

dinilai kinerjanya jauh dari apa yang diharapkan masyarakat sehingga perkara korupsi masih terjadi, maka para aparat pengak hukum khususnya Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum terlibat dalam rencana tersebut. Rencana ini tertuang dalam Instruksi Presiden No. 09 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Kejaksaan tentu harus ikut membenahi diri di dalam internal organisasinya baik itu dari segi sumber daya manusia (SDA) maupun penyempurnaan sistem dan organisasi agar memperoleh kepercayaan dimata masyarakat demi mendukung dan agar tercapainya program yang telah dicanangkan pemerintah, salah satu caranya adalah dengan cara memaksimalkan lembaga pengawasan yang ada baik itu pengawas internal maupun eksternal.

3.2. Pengawasan Internal

Kejaksaan juga mempunyai institusi pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya sendiri, aparaturnya pengawasan internal di Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Muda Pengawasan dan sebuah sekretariat untuk membantu urusan administrasi dan membawahi beberapa inspektorat. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa di dalam internal kejaksaan sendiri terdapat beberapa jenis pengawasan yakni pengawasan melekat (waskat) dan pengawasan fungsional (wasnal).

Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar rencana strategis Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi dari pengawasan melekat adalah melakukan pencegahan dan penindakan agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, prilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategis serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI dilaksanakan secara terus-menerus di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah, kemudian bagi para Jaksa, waskat juga dilaksanakan menggunakan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) dengan melakukan penilaian terhadap penanganan perkara dan administrasi perkara.

Apabila pimpinan satuan kerja yang melaksanakan waskat memperoleh temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, maka pertama ia wajib melakukan penertiban, kedua bila temuan tersebut ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, ia wajib menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan fungsional (Wasnal) adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan. Bentuk pengawasan fungsional adalah pengawasan di belakang meja, Inspeksi Pimpinan, Inspeksi Umum, pemantauan, Inspeksi Khusus dan Inspeksi Kasus. Adapun fungsi dari pengawasan fungsional adalah menindaklanjuti laporan pengawasan melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.⁶⁷

Dalam rangka *Good Governance* dan mendukung program pemerintah di bidang hukum, penyelenggaraan Waskat dan Wasnal di Kejaksaan RI khususnya dalam penanganan laporan pengaduan didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana pelapor berhak untuk mengetahui sejauh mana laporan pengaduannya diproses dan hasil pemeriksaan terhadap terlapor. Selanjutnya apabila hak pelapor tersebut tidak dipenuhi, maka pelapor dapat melaporkan pejabat pengawasan fungsional kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan inspeksi pimpinan. Kedua bentuk pengawasan tersebut baik waskat maupun wasnal dapat diterapkan melalui lima pendekatan atau sifat, yaitu⁶⁸ :

- Preventif, memberikan petunjuk dalam bentuk surat edaran, pada hakekatnya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dalam pengertian pengendalian guna mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tugas dan wewenang. Demikian pula kegiatan-kegiatan koordinasi dan sosialisasi.
- Persuasif, diwujudkan dalam bentuk himbauan-himbauan yang bersifat menyadarkan dan memotivasi setiap aparat kejaksaan untuk meningkatkan

⁶⁷ disampaikan oleh Jaksa Agung RI Basrief Arief pada acara seminar yang diadakan oleh Komisi Kejaksaan RI pada tanggal 23 November 2011 tentang “Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kinerja kejaksaan” bertempat di Hotel Le meredien Jakarta.

⁶⁸ Marwan Effendy, pengawasan sebagai instrumen perwujudan organisasi kejaksaan RI yang bersih dan berwibawa, materi disampaikan dalam ceramah pengarahan peserta diklat Pim angkatan II dan IV kejaksaan RI tahun 2011, jakarta 2 November 2011, hlm. 10-11.

etos kerja dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

- Akomodatif, pelaksanaan pengawasan pengawasan reguler hasilnya harus dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan.
- Apresiatif, dalam melaksanakan pengawasan juga diperhatikan prestasi dan nilai lebih yang ditunjukkan oleh Individu-individu untuk diberikan reward.
- Represif dalam hal yang tidak memungkinkan ada pilihan lain untuk melakukan penindakan, maka harus diberikan punishment dalam bentuk penjatuhan hukuman disiplin.

Pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 09 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang penyelenggaraan pengawasan kejaksaan dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Jaksa Agung Muda pengawasan Nomor: Juklak -01/H/Hjw/04/2011 tentang teknis penanganan laporan dan tata kelola administrasi bidang pengawasan. Pada Perja 09 tahun 2011 Pasal 334 ayat (2) disebutkan bahwa lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai fungsi sebagai⁶⁹ :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

⁶⁹ Indonesia, Peraturan Jaksa Agung nomor 09 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata kerja Kejaksaan republik Indonesia, Pasal 334 ayat (2).

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV;
- f. Inspektorat V; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peranan Inspektur di dalam pengawasan sangat penting yaitu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan tugas-tugas pengawasan di daerah.⁷⁰ Dalam melaksanakan tugas Inspektur menyelenggarakan fungsi⁷¹ :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta laporan pelaksanaannya;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan;

⁷⁰ Ibid, Pasal 348.

⁷¹ Ibid, Pasal 349.

- c. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan yang berada di bawah masing-masing Inspektorat;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan terhadap satuan-satuan kerja di lingkungan Kejaksaan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan dan kebijaksanaan pimpinan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan atas adanya temuan, laporan, pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana;
- f. Melakukan eksaminasi khusus yang dilaksanakan berdasarkan adanya laporan pengaduan dan adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara dalam wilayah Inspektorat;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- h. Pelaksanaan penyidikan terhadap pegawai Kejaksaan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung;
- i. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan terhadap petunjuk penertiban dan perbaikan yang telah disampaikan kepada satuan kerja yang di inspeksi di lingkungan Kejaksaan;
- j. Koordinasi dengan aparat pengawasan terkait.

Di lingkungan kejaksaan, pengawasan diartikan sebagai kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, prilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai peraturan perundang-undangan, rencana strategis serta

kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.⁷² Sedangkan tujuan pengawasan adalah agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Disamping itu, agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, prilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum pengawasan di lingkungan kejaksaan RI dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidang pengawasan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pengawas baik itu internal ataupun eksternal dalam hal menindaklanjuti laporan mengenai Jaksa/ Pegawai kejaksaan yang terindikasi melakukan tindak pidana akan diserahkan kepada penyidik sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, artinya Jaksa sebagai pengawas tidak dapat bertindak sebagai penyidik dalam hal penanganan laporan terindikasi pidana. Namun dilakukan terobosan melalui Peraturan Jaksa Agung RI nomor :PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI, peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-022/A/JA03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI, dan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor: Juklak-01/H/Hjw/04/2011 tanggal 01 April 2011 tentang teknis penanganan laporan pengaduan dan tata kelola administrasi bidang pengawasan, pihak pengawas internal (Jamwas) yaitu berwenang melakukan eksaminasi khusus (eksaminasi khusus yaitu tindakan penelitian dan pemeriksaan terhadap perkara tertentu yang

⁷² Indonesia, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Pasal 1 angka 1.

menarik perhatian masyarakat, atau perkara lain yang menurut penilaian pimpinan perlu dilakukan eksaminasi, baik terhadap perkara yang sedang ditangani maupun yang telah selesai ditangani oleh jaksa/ penuntut umum dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) yang dilaksanakan berdasarkan adanya laporan pengaduan dan adanya indikasi pelanggaran disiplin dalam penanganan perkara; dan dapat melaksanakan penyidikan terhadap pegawai kejaksanaan, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi, setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.

3.3. Pengawasan Eksternal

Seperti yang telah dijelaskan di atas atau pada sub bab sebelumnya bahwa pengawasan eksternal dari pihak luar antara lain dilakukan oleh masyarakat dan dalam prakteknya pengawasan masyarakat sering kali diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kejaksanaan melalui pemantauan-pemantauan terhadap para Jaksa dan pegawai Kejaksanaan. LSM sering memberikan informasi terkait pelanggaran atau penyimpangan perilaku aparatur Kejaksanaan di dalam melakukan pekerjaannya maupun di dalam kesehariannya yang dianggap tidak mencerminkan perilaku terhormat seperti yang diharapkan masyarakat terhadap lembaga Kejaksanaan sebagai penegak hukum.⁷³

Disamping pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dalam hal penggunaan anggaran Kejaksanaan, seperti lembaga negara dan pemerintahan lainnya, tidak luput dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Penilaian oleh BPK berfungsi untuk melihat kinerja dan akuntabilitas sebuah lembaga. Pentingnya mengaudit kejaksanaan karena Kejaksanaan tidak hanya sebagai pengguna anggaran yang berasal dari keuangan negara namun Kejaksanaan juga memberikan kontribusi ke keuangan negara melalui penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, Kejaksanaan sebagai eksekutor putusan pengadilan khususnya di bidang pidana termasuk pengenaan denda, uang pengganti dan denda administrasi merupakan salah satu penerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk

⁷³ Wawancara dengan Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Pengawasan

itu setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan audit keuangan dan pemeriksaan terhadap PNPB yang diperoleh Kejaksaan. Selain itu Kejaksaan juga secara rutin melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang secara resmi mewakili rakyat untuk melakukan koordinasi dan supervisi.

Terkait pengawasan eksternal, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI memungkinkan adanya sebuah pengawas eksternal Kejaksaan yang berbentuk sebuah Komisi. Pasal 38 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.⁷⁴ Namun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa komisi tersebut adalah Komisi Kejaksaan sehingga menimbulkan kesan ketidaktegasan atas berdirinya lembaga ini.

3.4. Keberadaan Komisi Kejaksaan RI

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya juga bahwa Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, sejak tanggal 22 Juli 1960 yaitu ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden No. 204 Tahun 1960 yang secara tegas memisahkan Kejaksaan dari Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung, dan menjadikannya sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri dan merupakan bagian langsung dari kabinet. Inilah landasan hukum pertama yang menempatkan Kejaksaan sepenuhnya sebagai bagian dari ranah kekuasaan eksekutif.⁷⁵ Namun menurut pendapat beberapa orang sarjana hukum bahwa kejaksaan di bawah kabinet pemerintahan menyebabkan independensi lembaga Kejaksaan dipertanyakan. Salah satunya adalah Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. Yang juga mantan Jaksa berpendapat :

Dari tahun 1945 – 1959, memang disebut Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Sayang dalam amandemen UUD, kurang diperhatikan faktor sejarah ini, sehingga Jaksa Agung menjadi "pembantu" presiden. Undang-Undang tentang kejaksaan No. 5 tahun 1991 menyebutkan bahwa kejaksaan (Jaksa Agung) adalah alat Pemerintah (yang kemudian

⁷⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4401.Pasal

⁷⁵Yusril Izha Mahendra “Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945” (makalah di <http://yusril.ihzamahendra.com/> diakses 12 September 2011)

diperkuat di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan di dalam Konsideran dan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.) Jadi, mundur dari semula "Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum". Dengan demikian Jaksa Agung menjadi tidak independen, sehingga sulit diharapkan penegakan hukum yang independen terbebas dari pengaruh politik.⁷⁶

Pendapat lain mengenai independensi kejaksaan disampaikan oleh Mappi (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) dalam sebuah publikasi opini bahwa Kejaksaan saat ini masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif, sehingga nampak sulit bagi Jaksa, khususnya Jaksa Agung untuk mandiri. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, karena Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Beberapa kejadian telah membuktikan bahwa dengan Kejaksaan tidak mandiri sangatlah berpengaruh kepada proses penegakan hukum itu sendiri dan akhirnya betul-betul tergantung pada itikad politik pemerintah, dalam hal ini Presiden.⁷⁷

Dalam makalahnya *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman* Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. Memberikan kesimpulan salah satunya bahwa untuk menjaga independensi lembaga kekuasaan kehakiman maka Perlu diciptakan Undang-undang tentang Pengawasan Penegakan Hukum seperti yang ada di Jepang. Lembaga kehakiman di bawah Mahkamah Agung memiliki Komisi Yudisial (KY), keberadaan Lembaga KY ini disebutkan langsung di dalam Undang-undang Dasar untuk mengawasi lembaga Kehakiman. Khusus untuk lembaga Kejaksaan di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang

⁷⁶ Prof. Dr. Jur. A. Hamzah, S.H. "**Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**" Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14 - 18 Juli 2003

⁷⁷ Asep Rahmat Fajar, S.H. *Wajah Lembaga Peradilan Indonesia: Kenyataan Dan Harapan* Hal. 5

Kejaksaan bahwa dimungkinkan adanya lembaga pengawas eksternal berdasarkan Pasal 38 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan maka Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Keberadaan komisi ini merupakan tuntutan publik untuk mendorong penegakan hukum oleh Kejaksaan lebih efektif, pemerintah dan DPR sepakat membahas mengenai pembentukan sebuah komisi.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Inspektur pada Jaksa Agung Muda pengawasan untuk mengetahui bagaimana pandangan pihak Kejaksaan RI terhadap keberadaan Komisi Kejaksaan serta apa tanggapan dari pihak Kejaksaan terhadap mekanisme dan prosedur pengawasan Jaksa dan Pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan dan bagaimana pihak Kejaksaan merespon masukan dan laporan pengaduan dari Komisi Kejaksaan. Kejaksaan melihat adanya Komisi Kejaksaan RI dapat menjadi partner/ pembanding dari kinerja Kejaksaan di bidang pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa/ pegawai kejaksaan, dan pihak pengawasan internal berharap agar Komisi Kejaksaan RI dapat saling bekerjasama dan saling koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mengenai MoU yang telah dibuat dilaksanakan sebagai langkah-langkah agar dalam melakukan pemeriksaan Komisi Kejaksaan RI dan kejaksaan kewenangannya tidak tumpang tindih. Sebagai perwujudan MoU tersebut pihak Jamwas sudah melibatkan peran Komisi Kejaksaan RI di dalam proses pemeriksaan yakni melalui peraturan Jaksa Agung Nomor : 22/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan didalam Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Juklak-01/H/Hjw/04/2011 tentang Teknis Penanganan laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan. Di dalamnya keterlibatan Komisi Kejaksaan antara lain didalam setiap inspeksi kasus yang dilakukan pengawasan internal, Komisi Kejaksaan mendapatkan tembusan Surat Perintah Inspeksi Kasus dan fungsi Komisi Kejaksaan RI sebagai pengamat dan memberikan masukan atas perkara yang diajukan, sebagai bahan penilaian keputusan Majelis Kode Prilaku dan Majelis Kehormatan Jaksa.

Pada uraian bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Komisi Kejaksaan sudah berdiri selama dua periode yakni periode 2006 – 2010 dan periode saat ini

2011 – 2015. Komisi Kejaksaan pada periode ini telah melakukan beberapa rencana strategis untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya agar lebih terarah dan tepat sasaran, dengan memperjelas visi dan misi Komisi Kejaksaan. Visi Komisi Kejaksaan saat ini ialah “Komisi Kejaksaan yang Mandiri dan Terpercaya” dan misinya untuk “Wujudkan Kejaksaan yang Lebih Baik”.

Komisioner pada periode ini memiliki tujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang professional, bersih dan berwibawa, melalui pengawasan kinerja, sikap dan perilaku, dengan disertai pemberian penghargaan dan sanksi; pemenuhan sarana dan prasarana; penyempurnaan organisasi dan tata kerja dalam rangka penataan organisasi yang efektif dan efisien. Untuk itu selama periode 2011 Komisi Kejaksaan telah membuat sasaran agar tercapainya tujuan, sasarnya ialah :

- a. Terpantaunya karakter, sikap dan perilaku sumber daya manusia Kejaksaan, dalam rangka mewujudkan kualitas professional, bersih dan berwibawa;
- b. Terwujudnya organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang lebih efektif dan efisien;
- c. Terlaksananya pemberian penghargaan dan sanksi yang terukur dan transparan;
- d. Terpenuhinya sarana dan prasarana Kejaksaan yang lebih baik;
- e. Terjalannya koordinasi yang baik antara Komisi Kejaksaan RI dengan instansi terkait dalam merealisasikan tujuan;
- f. Tersusunnya standar prosedur operasi (Standard Operating Procedure/SOP);
- g. Tersosialisasinya Visi dan Misi serta Program Kerja Komisi Kejaksaan Periode Tahun 2011 – 2015 kepada instansi/pihak terkait.

Komisi Kejaksaan pada periode ini telah berjalan selama satu tahun dan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas dan wewengannya. Berikut kegiatan yang telah dilakukan Komisi Kejaksaan selama tahun 2011⁷⁸ :

1. Konsolidasi internal atau komisioner dengan Sekretariat Komisi Kejaksaan republik Indonesia.

⁷⁸ Press Release Komisi Kejaksaan Akhir Tahun 2011

2. Konsolidasi antar Komisi Kejaksaan RI dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini adalah jaksa agung, jamwas dan para jaksa agung muda.
3. Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara ketua Komisi Kejaksaan RI dengan Jaksa agung RI dalam rangka penjabaran tugas fungsi Komisi Kejaksaan RI seperti diatur Perpres No. 18 Tahun 2011
4. Mempersiapkan struktur organisasi serta pengisian jabatan struktural serta tenaga administrasi Komisi Kejaksaan RI yang baru
5. Memperiapkan SOP dan tata laksana pengawasan lapdu/ lapmas
6. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan jajaran pengawasan internal kejaksaan agung
7. Menjalani hubungan dengan beberapa negara donor seperti AUSAID dalam rangka mencari dukungan dana non budgetair guna pemberdayaan Komisi Kejaksaan RI.
8. Melaksanakan workshop, seminar nasional
9. Melaksanakan tugas pokok seperti sosialisasi, monitoring, pemantauan kasus yang menarik perhatian masyarakat, penyelesaian Lapdu/ Lapmas
10. Proaktif dalam mengikuti kegiatan internal dan eksternal seperti dalam seminar-seminar nasional maupun focus group discussion (FGD), dan Workshop yang dilaksanakan piha-pihak terkait
11. Mengikuti rakernas kejaksaan tahun 2011
12. Penyusunan renker progker 2012

Dalam kurun waktu 10 bulan sejak Maret 2011 s/d Desember 2011, Komisi Kejaksaan RI menerima 968 surat, yang sudah diterbitkan rekomendasi (pleno) 405 surat, 385 surat dalam proses pembahasan, 83 surat yang direspon jamwas, 51 surat diteruskan ke instansi terkait dan dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi lapdu/ lapmas yang tertulis, disamping laporan-laporan yang disampaikan melalui telepon, sms, maupun secara lisan dengan mendatangi langsung Ketua Komisi Kejaksaan. Tindak lanjut yang dilakukan Komisi Kejaksaan RI atas semua informasi, data, fakta temuan di lapangan Komisi Kejaksaan RI melakukan pembahasan dalam rapat pleno untuk ditetapkan tindak lanjutnya.

Dengan berubahnya perpres mengenai Komisi Kejaksaan maka Komisioner Komisi Kejaksaan pada periode kedua dan pihak Kejaksaan membuat kesepakatan ulang mengenai Nota Kesepahaman tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Prilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Nomor : KEP-009/A/JA/05/2011 serta Nomor : NK-001/KK/05/2011. Nota Kesepahaman ini merupakan dasar kemitraan strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pokok Komisi Kejaksaan berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati, tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk tercapainya kesepakatan dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Presiden RI. No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.⁸⁰ Jika melihat MoU antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI dan hasil wawancara penulis, kerjasama antara Komisi Kejaksaan RI dan pihak Kejaksaan lebih ke arah teknis seperti tentang bagaimana penanganan laporan pengaduan/laporan masyarakat dan pemeriksaan oleh pihak pengawas internal dan kapan pemeriksaan oleh pengawas eksternal.

Jaksa Agung Basrief Arief⁸¹ mengharapkan agar Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal tugas dan kewenangannya tidak tumpang tindih dengan pengawasan internal dan agar keduanya dapat melaksanakan pengawasan atas kinerja Jaksa dan pegawai kejaksaan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan mekanisme kerja yang jelas antara pihak Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan. Nota kesepahaman (MoU) antara Jaksa Agung RI dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI Nomor: KEP-056/A/JA/07/2006 dan Nomor :NK-001/KK/07/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang

⁷⁹ Indonesia, Nota Kesepahaman tertuang dalam Keputusan Nomor : KEP-009/A/JA/05/2011 serta Nomor : NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Prilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan - Pasal 2

⁸⁰ *Ibid.* Pasal 3

⁸¹ *Ibid*

Mekanisme Kerja Antara Jaksa Agung RI dan Komisi Kejaksaan RI. Merupakan upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan. Nota kesepahaman tersebut kemudian diubah dengan nota kesepahaman Nomor: NK-001/KK/05/2011 tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI.

Dalam Nota kesepahaman tersebut mengatur mengenai tata kerja antara Kejaksaan RI dengan Komisi Kejaksaan RI yaitu :

1. Pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan prilaku Jaksa dan/ atau pegawai kejaksaan serta pemantauan dan penilaian kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan.
2. Dalam penanganan lapdu dan lapmas, Komisi Kejaksaan melalui berbagai rangkaian tugas :
 - a. Lapdu/ lapmas yang disampaikan ke Komisi Kejaksaan perihal kinerja serta prilaku para Jaksa dan/ atau pegawai kejaksaan akan diteliti/ ditelaah dan kemudian akan dibahas dalam rapat pleno untuk diambil keputusan sebagai tindak lanjut penyelesaian Lapdu/ Lapmas tersebut.
 - b. Komisi Kejaksaan merekomendasikan kepada Jaksa Agung RI untuk menindaklanjuti lapdu/ lapmas sebagai hasil putusan rapat pleno.
 - c. Terhadap rekomendasi tersebut Jamwas/ Kajati menerbitkan surat pemeriksaan dengan tembusan kepada Komisi Kejaksaan.
 - d. Untuk pengaduan atau laporan masyarakat yang langsung dikirimkan kepada kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung wajib mengirimkan salinannya kepada Komisi Kejaksaan untuk dipantau tindak lanjutnya.
 - e. Komisi Kejaksaan dapat meminta kelengkapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dikirimkan ke Komisi Kejaksaan .
 - f. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi Komisi Kejaksaan oleh Jaksa Agung RI (Jamwas), hasil pemeriksaan harus sudah dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.

- g. Komisi Kejaksaan berhak mendapatkan tembusan atas hasil akhir tentang putusan penghukuman dari Jamwas ke Jaksa Agung RI.
- h. Jaksa Agung RI dapat meminta pendapat Komisi Kejaksaan sebelum menjatuhkan sanksi berupa hukuman disiplin berat kepada Jaksa dan/ atau pegawai kejaksaan.
- i. Kejaksaan memberitahukan kepada Komisi Kejaksaan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan, dalam hal :
 - 1) Melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang dipimpin oleh Jaksa Agung RI;
 - 2) Melakukan gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/ atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan, yang menurut Komisi Kejaksaan dan/ atau Jaksa Agung RI dianggap menarik perhatian masyarakat.
 - 3) Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, setelah secara nyata ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan/ atau b Perpres No. 18 tahun 2011 dipenuhi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Jaksa Agung RI.
 - 4) Pengambilalihan pemeriksaan dilakukan oleh Komisi Kejaksaan, setelah secara nyata ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a dan/ atau b Perpres No. 18 tahun 2011 dipenuhi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Jaksa Agung RI.

Di dalam MoU mengatur bagaimana kedua pihak melaksanakan isi Perpres dengan satu pemahaman yang sama sehingga hambatan yang dapat terjadi dalam praktik karena ada pengertian dan pemahaman yang berbeda antar kedua pihak dapat diminimalisir. Hal ini berdasarkan pengalaman komisioner pada periode pertama meskipun tidak disebutkan di dalam Perpres maupun MoU, komisioner Komisi Kejaksaan pernah diundang menghadiri sidang Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ) tetapi ketika sidang akan dimulai dengan dibuka bahwa

MJK bersifat tertutup maka pihak yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan mengikuti sidang sehingga terjadi kesalahpahaman pada saat itu, pihak Komisi Kejaksaan yang mendapat undangan resmi tidak dapat mengikuti jalannya sidang.⁸²

Keberadaan Komisi Kejaksaan diperlukan di dalam sidang MKJ karena dasar filosofisnya adalah untuk menyeimbangkan keberadaan organisasi persatuan Jaksa (persaja) di dalam MKJ, karena keberadaan persaja di MKJ adalah untuk membela kepentingan Jaksa sehingga diperlukan pihak penyeimbang yang diharapkan melihat permasalahan secara obyektif tidak terikat pihak manapun.⁸³ Kiranya Mou perlu dibuat agar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan hambatan mendasar tidak lagi ditemukan dan kedua belah pihak dapat saling menghargai tugas dan kewenangan yang ada.

3.5. Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan

Terbitnya Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI (KKRI), yang kemudian diikuti dengan pengangkatan Komisioner Komisi Kejaksaan Pada Periode pertama 2005 – 2010, mengawali pengawasan Kejaksaan secara eksternal. Pada periode ini terdapat 7 orang anggota (komisioner) Komisi Kejaksaan RI. Komisioner pada periode ini terdiri atas mantan jaksa, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya Komisi Kejaksaan dibantu oleh sekretariat Komisi Kejaksaan, Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pada periode ini Komisi Kejaksaan mempunyai tugas⁸⁴ :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya, berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal (Jamwas) yang secara rutin dan berkala melakukan pengawasan aparatur kejaksaan (Jamwas juga menerima

⁸² Hasil wawancara penulis dengan Komisioner Periode 2006 – 2010 M. Ali Zaidan pada 8 Desember 2011 di rumah narasumber.

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan Komisioner Periode 2006 – 2010 dan Periode 2011 - 2014 Puspo Adji, Desember 2011.

⁸⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 18 Tahun 2005. Pasal 10.

aduan secara langsung melalui lisan ataupun tulisan) Komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan lebih banyak berdasarkan laporan pengaduan oleh masyarakat baik yang dikirimkan melalui surat ataupun aduan secara langsung kepada Komisioner Komisi Kejaksaan;

- b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, sama seperti yang telah dijelaskan di atas Komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan lebih banyak berdasarkan laporan pengaduan oleh masyarakat baik yang dikirimkan melalui surat ataupun aduan secara langsung kepada Komisioner Komisi Kejaksaan;
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan, disini komisioner melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah untuk melihat kondisi organisasi serta infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas aparatur kejaksaan namun tidak secara teratur, bisa terjadwal atau secara mendadak jika terjadi kasus yang mendadak dan menarik perhatian publik;⁸⁵
- d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Komisi Kejaksaan berwenang⁸⁶ :

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan

⁸⁵ Hasil wawancara penulis dengan Komisioner Periode 2006 – 2010 M. Ali Zaidan pada 8 Desember 2011 di rumah narasumber.

⁸⁶Ibid, Pasal 11.

maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;

- c. Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
- d. Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
- f. Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Untuk bersepaham dalam menafsirkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 yang terkait dengan tugas dan kewenangan Pengawasan Fungsional Kejaksaan RI dengan Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan 15 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005⁸⁷ tentang Komisi Kejaksaan RI dan memperlancar tugas dan dalam hal berkoordinasi dengan Kejaksaan RI. agar efisien dan efektif maka Komisi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan RI. menandatangani nota kesepahaman di antara keduanya yang berbentuk Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP-O56/A/JA/07/2006 Nomor : NK OOI/KK/07/2006 Tentang Mekanisme Kerja Antara Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Setelah berakhirnya masa kerja Komisi Kejaksaan RI periode I, pemerintah memperbaharui Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi

⁸⁷ Pasal 2 Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP-O56/A/JA/07/2006 Nomor : NK OOI/KK/07/2006 Tentang Mekanisme Kerja Antara Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan RI dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan.⁸⁸

Hal ini terkait dengan dasar hukum komisi kejaksaan pada periode pertama dalam memberikan rekomendasi sanksi bagi Jaksa/ pegawai kejaksaan adalah peraturan pemerintah yang lama yakni Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini sebagai dasar hukum dianggap terlalu luas meliputi seluruh PNS sedangkan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan sebatas lingkup Kejaksaan yakni Jaksa dan pegawai Kejaksaan. Terutama karena Jaksa merupakan Jabatan fungsional yang pemberhentiannya belum diatur oleh pemerintah.

Apabila Komisi Kejaksaan memakai peraturan ini dikhawatirkan dapat digugat secara administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Komisi Kejaksaan di anggap melebihi kewenangannya dengan memakai PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah pada tahun 2008 membuat Peraturan Pemerintah No. 20 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. Dan untuk memperkuat tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan maka peraturan tentang Komisi Kejaksaan mengalami penyempurnaan.

Pada bulan Maret 2011 tepat setahun vakumnya Komisi Kejaksaan RI periode pertama karena habis masa tugasnya pada bulan Maret 2010, Presiden mengeluarkan Perpres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI. Dalam konsiderannya perpres tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai tugas, wewenang, dan kelembagaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan menyebutkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan.

⁸⁸ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 18 Tahun 2011 – Konsideran huruf b.

Penyempurnaan tersebut diantaranya pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan;⁸⁹ pengambil alihan pemeriksaan;⁹⁰ pembatasan kewenangan dalam hal meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat; dan Penambahan unsur pemerintah dalam keanggotaan Komisi Kejaksaan RI, susunan keanggotaan Komisi Kejaksaan dalam peraturan Presiden ditetapkan terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yaitu dari praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan atau pakar tentang Kejaksaan serta yang mewakili pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparat pemerintah.⁹¹

Dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI. Tugas Komisi Kejaksaan yang baru adalah⁹² :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Dan kewenangan Komisi Kejaksaan adalah⁹³ :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;

⁸⁹ Opcit Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 18 Tahun 2005. Pasal 5

⁹⁰ *Ibid* pasal 4

⁹¹ *Ibid*. Pasal 15

⁹² *Ibid*. Pasal 3

⁹³ *Ibid*. Pasal 4

- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Mengenai kewenangan, yang menarik adalah pada perpres No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dimungkinkan untuk memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan, kewenangan ini dihapuskan kemudian digantikan dengan melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.

3.6. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan Pegawai Kejaksaan Oleh Komisi Kejaksaan

Jika melihat dari isi Perpres 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sebagian besar kewenangan Komisi Kejaksaan ialah menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Penerimaan laporan pengaduan masyarakat merupakan salah satu kewenangan Komisi Kejaksaan yang paling populer di tengah masyarakat.⁹⁴ Sehingga hal tersebut yang menjadi fokus dari Komisi Kejaksaan yakni menitikberatkan pemrosesan laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Untuk itu bagaimana memproses laporan pengaduan yang diterima sehingga dapat terpantau proses kelanjutan dari pengaduan apakah ditindak lanjuti oleh pihak pengawasan internal, menjadi tantangan untuk Komisi Kejaksaan menyusun suatu peraturan di dalam internal Komisi Kejaksaan bagaimana tata cara penanganan

⁹⁴ Laporan Akhir Tahun 2011 Komisi Kejaksaan, Hal. 2.

laporan pengaduan oleh masyarakat yang efektif, efisien dan mendetail dengan dukungan teknologi informasi.

Bagaimana Komisi Kejaksaan mengatur mekanisme dan prosedur pengawasan pegawai kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan tertuang dalam peraturan internal yang dibuat Komisi Kejaksaan sebagai acuan dan panduan bagi komisioner dan sekretariat dalam melaksanakan tugas Komisi Kejaksaan dengan membuat beberapa peraturan di dalam internal Komisi Kejaksaan diantaranya :

1. Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-01/KK/04/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kejaksaan.
2. Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-02/KK/04/2012 Tentang Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan.
3. Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-03/KK/04/2012 Tentang Penyelenggaraan Rapat Dan Pengambilan Keputusan.
4. Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-04/KK/04/2012 Tentang Hubungan Kelembagaan Dan Masyarakat .
5. Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-05/KK/04/2012 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat.

Laporan pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan berasal dari berbagai pihak baik itu dari masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Jaksa/ pegawai Kejaksaan ketika sedang melaksanakan tugas kedinasan mau diluar tugas kedinasan bahkan menerima laporan pengaduan dari pihak internal dalam hal ini laporan dari jaksa/ pegawai Kejaksaan yang melaporkan rekan sesama Jaksa/ pegawai Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan menerima Laporan pengaduan melalui beberapa sumber. Baik itu pelapor membawa secara langsung ke kantor Komisi Kejaksaan atau mengirimkan berkas laporan pengaduan baik itu melalui jasa Pos atau PO Box atau pengaduan melalui surat elektronik (email) di alamat pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya dengan memuat :

- Identitas pelapor yang lengkap; Nama, alamat, pekerjaan, no.telp disertai dengan Foto kopi KTP pelapor. Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa;
- Identitas terlapor (Jaksa / pegawai Kejaksaan) secara jelas; Nama, jabatan, NIP, alamat lengkap Unit Kerja Terlapor;
- Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan pengaduan. Alasan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-lain.
- Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor / kuasanya.
- Dan dikirimkan ke alamat Komisi Kejaksaan RI.

untuk pengaduan melalui email maka dilengkapi dengan KTP / identitas diri Pelapor / kuasanya dan surat kuasa (jika pelapor bertindak selaku kuasa) yang telah discan dalam bentuk soft copy (file).

Setelah berkas laporan pengaduan diterima berkas akan di registrasi pada bagian sekretariat Komisi Kejaksaan yang kemudian akan di serahkan ke komisioner untuk ditelaah sebelum di bawa ke dalam rapat pleno. Komisioner masing-masing melakukan telaah administratif dan substantif atas Laporan Pengaduan dengan dukungan Kelompok Kerja paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima dari Sekretaris berdasarkan disposisi Ketua, dalam hal tidak memenuhi syarat administrasi, Pelapor atau Kuasa Pelapor diminta untuk melengkapi paling lambat 30 (tiga puluh) hari. Apabila pelapor tidak segera melengkapi dan menyampaikannya kepada Komisi Kejaksaan, maka Laporan Pengaduan diregister sebagai kategori Informasi.

Hasil telaah yang sudah lengkap kemudian disampaikan dalam rapat Pleno, di dalam rapat pleno kemudian akan dibahas oleh seluruh komisioner. Hasil dari rapat pleno berupa:

1. Rekomendasi Tindak lanjut (untuk dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan);
2. Rekomendasi Klarifikasi;
3. Diteruskan pada instansi lain yang berwenang;
4. Dimintakan kelengkapan data kepada Pelapor;
5. Diinformasikan pada pelapor;

6. Diarsipkan.

Kemudian rekomendasi akan diserahkan kepada pihak pengawas internal, kemudian secara periodik akan dipantau oleh Komisi Kejaksaan untuk mengetahui proses penanganan dan pemeriksaan, serta bagaimana tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi yang diberikan.


Keseluruhan hasil pemantauan akan disusun dalam berkas laporan pemantauan. Laporan tersebut akan kembali ditelaah oleh komisioner guna mengetahui apakah ada bukti atau informasi baru yang belum dan perlu diklarifikasi lebih lanjut. Telaah atas hasil pemantauan digunakan untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan yang tidak dikoordinasikan dengan Komisi Kejaksaan, dan atau untuk mengetahui apakah pihak pengawasan internal bersungguh-sungguh melakukan pemeriksaan, karena ditakutkan akan terjadi kolusi dalam pemeriksaan. Serta untuk mengetahui apakah rekomendasi dilaksanakan pengawas internal.

Dalam hal pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dan pengambil alihan pemeriksaan hal tersebut dapat dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut; dan apabila Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Pengambilalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Perpres 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan; Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan. Dalam melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dan pengambil alihan pemeriksaan Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung.

Tidak terlihat perubahan secara mendasar mengenai Tugas Komisi Kejaksaan antara Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan dengan Perpres 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, pada Perpres No. 18 tahun

2011 dibedakan antara pengawasan terhadap kinerja, sikap, dan perilaku di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan perilaku di luar tugas kedinasannya dengan tambahan selain mendasarkan pengawasan, pemantauan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga berdasarkan kode etik yang ada.

Sedangkan tugas menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian disebutkan pada pasal yang terpisah. Jadi terkesan memberikan masukan kepada Jaksa Agung bukan menjadi tugas atau kewajiban Komisi Kejaksaan hanya dalam kondisi tertentu saja Komisi Kejaksaan dapat memberikan masukan kepada jaksa agung, sehingga Komisi Kejaksaan tidak lagi leluasa memberikan masukan kepada Jaksa Agung perihal temuan yang didapat oleh Komisi Kejaksaan.



BAB 4

PELAKSANAAN TUGAS DAN KEDUDUKAN KOMISI KEJAKSAAN

4.1. Pelaksanaan Tugas pengawasan, pemantauan, penilaian atas kinerja dan/ atau perilaku Jaksa/ Pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan RI dalam Praktik

Sebagai langkah awal mendukung pelaksanaan tugas, Komisi Kejaksaan telah membuat peraturan Internal dan prosedur standar penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berbentuk Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-05/KK/04/2012 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

Komisi Kejaksaan di dalam melaksanakan fungsi pengawasan menitik beratkan memproses laporan pengaduan dari masyarakat. Sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya mengenai mekanisme dan prosedur pengawasan, Komisi Kejaksaan telah membuat peraturan internal mengenai hal tersebut. Laporan pengaduan yang masuk terlebih dahulu akan ditelaah, apabila layak dianggap sebagai laporan pengaduan, kemudian baru akan diPleno. Setelah di pleno, sesuai keputusan pleno rekomendasi diberikan kepada Jaksa Agung agar aparat pengawas internal menindak lanjuti.

Mengenai rapat pleno yang membahas laporan pengaduan masyarakat, telah dijadwalkan dalam peraturan internal Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-03/KK/04/2012 Tentang Penyelenggaraan Rapat Dan Pengambilan Keputusan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu.⁹⁵ Bila melihat tata cara penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam peraturan tersebut pada pasal 8 yang berisi :

- 1) Rapat Pleno diselenggarakan oleh Ketua yang didahului dengan adanya undangan dari Ketua kepada Anggota Komisioner. Dalam hal Ketua berhalangan, undangan rapat dapat dilakukan oleh Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi.
- 2) Rapat Pleno dapat diusulkan oleh Anggota Komisi. Usulan Rapat Pleno dapat disampaikan baik secara tertulis ataupun lisan di dalam pleno.
- 3) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi atau sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) Anggota Komisi.

⁹⁵ Indonesia Peraturan Komisi Kejaksaan Nomor : PER-03/KK/04/2012 Tentang Penyelenggaraan Rapat Dan Pengambilan Keputusan, Pasal 8 Nomor 15.

- 4) Hak suara dalam pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno dimiliki oleh setiap anggota Komisi yang hadir dalam pleno.
- 5) Apabila ada Anggota Komisi tidak dapat hadir dikarenakan satu dan lain hal dengan alasan yang sah, maka Anggota Komisi bersangkutan dapat menyampaikan pendapatnya secara tertulis untuk dibahas di dalam Rapat Pleno
- 6) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Komisi dan dalam hal Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua, dan dalam hal Wakil Ketua berhalangan rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi, dan dalam hal sekretaris berhalangan maka rapat dipimpin oleh salah satu Anggota Komisi yang hadir dalam rapat.
- 7) Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 8) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- 9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.
- 10) Keputusan pleno adalah merupakan keputusan lembaga yang bersifat mengikat anggota Komisi Kejaksaan.
- 11) Hasil Rapat Pleno disusun dalam bentuk notulen Rapat Pleno.
- 12) Notulen Rapat Pleno dibuat dan ditandatangani oleh notulis serta diketahui oleh pimpinan rapat, yang selanjutnya disampaikan kepada sekretaris komisi.
- 13) Notulen Rapat Pleno diberikan kepada Anggota Komisi, baik yang hadir atau tidak hadir.
- 14) Keputusan Rapat Pleno mengikat Anggota Komisi, baik yang hadir maupun yang tidak hadir.
- 15) Khusus rapat pleno tentang pembahasan lapdu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu.

Namun dalam praktiknya rapat pleno belum berjalan sebagaimana ditentukan dalam peraturan. Pleno berjalan tidak ada rutinitas, terkadang pleno yang telah ditentukan satu minggu satu kali tidak terlaksana,⁹⁶ yang menjadi kendala ialah terkadang rapat pleno yang telah dijadwalkan tidak jadi dilaksanakan dikarenakan tidak ada/ hadirnya pimpinan rapat pleno atau tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang hadir.

Hal ini menjadi salah satu kondisi yang menghambat pemrosesan laporan pengaduan masyarakat jika dalam satu minggu tidak ada rapat pleno pembahasan laporan pengaduan masyarakat maka akan ada penumpukan laporan pengaduan

⁹⁶ Hasil wawancara penulis dengan dengan salah seorang Komisioner periode kedua 2011 – 2014 Kamilov Sagala pada 21 Juni 2012 di kantor Komisi Kejaksaan

yang dapat menghambat proses dan kondisi pemantauan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Perpres 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menyebutkan bahwa Pengambilalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal Kejaksaan; dan yang telah disepakati bersama dalam MoU dimana dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi komisi kejaksaan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan RI (Jamwas), hasil pemeriksaan harus sudah dilaporkan ke Komisi Kejaksaan.⁹⁷

Seharusnya pleno untuk membahas laporan pengaduan disesuaikan dengan banyaknya laporan pengaduan yang masuk. Jika dalam satu waktu terjadi lonjakan laporan pengaduan maka rapat pleno untuk membahas laporan pengaduan tersebut juga harus mengimbangnya. Hal ini merupakan permasalahan Komitmen dan integritas masing-masing anggota Komisi Kejaksaan RI.

Mengenai pemantauan surat yang sudah dikirimkan kepada pihak pengawasan internal terdapat perbedaan cara pemantauan antara komisioner periode pertama dengan komisioner periode kedua. Pada periode pertama Komisi Kejaksaan memantau dengan cara memberikan surat yang bersifat rahasia yang berisi rekomendasi-rekomendasi dari pihak Komisi Kejaksaan kepada pihak pengawasan internal yang secara berkala akan dipantau bagaimana tindak lanjutnya kemudian pihak pengawas internal akan membalas surat tersebut berisi respon terhadap rekomendasi yang telah disampaikan komisi kejaksaan.

Pada Komisioner Komisi Kejaksaan periode kedua tidak memantau kembali rekomendasi yang telah diberikan dalam artian Komisi Kejaksaan tidak akan menanyakan kembali kepada pihak pengawas internal perihal rekomendasi yang telah diberikan. Dari pihak aparat pengawasan internal baik itu Jamwas atau asisten pengawasan pada Kejaksaan Tinggi merespon laporan pengaduan dengan memberitahukan kepada pihak terkait bahwa akan dilakukan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil pemeriksaan dan kemudian

⁹⁷ MoU Pasal 5

memberikan tembusan kepada Komisi Kejaksaan mengenai proses pemeriksaan tersebut. Komisi Kejaksaan menganggap dengan diberikannya tembusan proses pemeriksaan maka rekomendasi dari Komisi Kejaksaan telah di respon.⁹⁸

Dalam praktiknya pemantauan surat yang sudah dikirimkan kepada pihak pengawasan internal dan pemantauan sampai dimana pengawas internal memproses belum dapat berjalan, hal ini menjadi masalah mendasar yang dihadapi Komisi Kejaksaan RI.

Pelaksanaan tugas pengawasan, pemantauan, penilaian atas kinerja dan/ atau perilaku Jaksa/ Pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan RI di dalam praktiknya kita dapat melihat kembali pelaksanaan tugas oleh komisioner periode pertama. Pada periode pertama mengenai pengawasan dan pemantauan atas kinerja dan/ atau perilaku Komisi Kejaksaan mengandalkan pada pengaduan masyarakat.

Jika melihat dari laporan tahunan komisi kejaksaan periode pertama sejak tahun 2006 hingga berakhirnya masa tugas pada bulan maret 2010 jika diperbandingkan dengan periode kedua komisi kejaksaan terdapat lonjakan pengaduan yang signifikan dari masyarakat. Berikut rekapitulasi laporan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan RI tahun 2006 s/d 2011⁹⁹ :

**Rekapitulasi Data Laporan Masyarakat Komisi Kejaksaan Tahun
2006 s/d 2011.**

No	Uraian	Tahun						Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	Lapmas yang masuk ke KKRI	398 surat	435 surat	428 surat	453 surat	460 surat	1159 surat	3333 surat
	Lapmas yang telah diteruskan kepada JA & Jamwas	204 surat	227 surat	251 surat	296 surat	89 surat	222 surat	1289 surat

⁹⁸ Hasil wawancara penulis dengan salah seorang Komisioner periode kedua 2011 – 2014 T.H. Budi Setyo pada 21 Juni 2012 di kantor Komisi Kejaksaan

⁹⁹ sumber Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

2	Lapmas yg direspon pihak pengawas internal							
	1. Penerimaan tembusan sprint. Pemeriksaan sesuai lapmas	14 surat	24 surat	10 surat	12 surat	2 surat	5 surat	67 surat
	2. Penerimaan laporan hasil pemeriksaan (LHP)	46 surat	25 surat	12 surat	5 surat	3 surat	1 surat	92 surat
	3. Belum ada respon/ Belum ada Sprint. Pemeriksaan maupun LHP	77 surat	116 surat	135 surat	167 surat	38 surat	191 surat	724 surat
	4. Dihentikan pemerksaannya karena tidak diketemukan bukti awal (tanpa LHP)	67 surat	62 surat	94 surat	112 surat	46 surat	25 surat	406 surat

Pada masa kerja komisioner periode pertama respon dari masyarakat mengenai keberadaan Komisi Kejaksaan belum terlalu banyak pengaduan. Berdasarkan pengamatan pada periode pertama Komisi Kejaksaan jarang melakukan konferensi pers perihal kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu juga dikarenakan komisi kejaksaan periode pertama kurang mensosialisasikan keberadaannya kepada masyarakat luas dan juga kurang menjalin komunikasi ke

pihak media masa menjadi salah satu faktor penyebabnya, mereka hanya mensosialisasikan keberadaanya ke pihak Jaksa dan pegawai Kejaksaan.¹⁰⁰

Meskipun terjadi lonjakan laporan pengaduan oleh masyarakat belum bisa dikatakan sebagai keberhasilan Komisi Kejaksaan dalam mengawasi dan meningkatkan kinerja lembaga Kejaksaan. Lonjakan pengaduan pada tahun 2011 atau kurang dari satu tahun masa kerja periode kedua komisioner Komisi Kejaksaan merupakan tanda tingginya harapan masyarakat terhadap Komisi Kejaksaan untuk mengawasi dan meningkatkan kinerja Kejaksaan secara keseluruhan. Tingginya angka pengaduan masyarakat ke Komisi Kejaksaan berdasarkan pengamatan dikarenakan komisioner periode kedua lebih terbuka terhadap media masa dan banyak melakukan kegiatan dan kerja sama dengan lembaga lain (lembaga pemerintah dan lembaga donor). Selain itu berdasarkan pengamatan, persepsi masyarakat yang mengira bahwa Komisi Kejaksaan sama seperti Komisi Yudisial juga menyebabkan naiknya laporan masyarakat ke Komisi Kejaksaan.

Selain itu dari rekapitulasi data laporan masyarakat tersebut kita dapat melihat rendahnya respon dari pihak pengawasan internal terhadap laporan masyarakat yang masuk melalui Komisi Kejaksaan. Respon dari pihak pengawas internal dapat berupa surat perintah pemeriksaan maupun laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diterima maupun ditembuskan ke Komisi Kejaksaan. Masih rendah, dan laporan dari Komisi Kejaksaan yang belum direspon dan yang dihentikan pemeriksaannya masih tinggi. Hal ini menandakan pihak pengawasan internal masih belum bisa bekerjasama dengan baik dan kurang memperhatikan laporan/ rekomendasi dari Komisi Kejaksaan. Mengingat laporan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan membutuhkan kejelasan status karena masyarakat mengharapkan jawaban atas laporan pengaduannya seharusnya pihak pengawasan internal merespon seluruh laporan masyarakat dari Komisi Kejaksaan dengan memberikan jawaban apabila memang laporan pengaduan tidak terbukti.

Pada tahun 2011 meskipun angka laporan masyarakat meningkat namun justru terjadi penurunan respon dari pihak pengawasan internal dan masih

¹⁰⁰ Hasil wawancara penulis dengan salah satu staf Sekretariat Komisi Kejaksaan bagian pelayanan teknis Yama Muchti R.

tingginya angka laporan yang belum direspon. Hal inilah yang seharusnya di evaluasi oleh Komisi Kejaksaan apa yang menjadi penyebab rendahnya respon dari pihak pengawas internal.

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan, kewenangan ini dihapuskan kemudian digantikan dengan melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan berwenang untuk meminta informasi dari pihak Kejaksaan namun dalam praktiknya kewenangan ini belum digunakan secara proaktif khususnya oleh komisioner periode pertama. Komisioner Komisi Kejaksaan RI periode pertama tidak secara proaktif menanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Komisi Kejaksaan sudah ada upaya untuk membuat suatu mekanisme berupa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan, pengambilalihan pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Kejaksaan RI atas perilaku dan/ atau kinerja pegawai kejaksaan republik indonesia yang tertuang didalam Keputusan Komisi Kejaksaan RI. No. :KEP-008A/KK/09/2007.

Namun dalam praktiknya terdapat banyak hambatan, sehingga belum pernah ada pengambilalihan perkara oleh Komisi Kejaksaan dari Jamwas. Menurut Ali Zaidan,¹⁰¹ tindakan inilah yang paling penting, karena apabila ada perkara yang tidak ditindak-lanjuti atau lamban ditindak lanjuti atau hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan kesalahan atau terjadi kolusi dalam suatu perkara.

Kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan, selain untuk mencari data yang akurat mengenai suatu kasus/ perkara juga bisa dijadikan pintu masuk untuk melakukan pengambilalihan perkara. Namun dalam praktiknya oleh komisioner periode pertama tidak

¹⁰¹ Hasil wawancara penulis dengan Komisioner Periode 2006 – 2010 M. Ali Zaidan pada 8 Desember 2011 di rumah narasumber.

memanfaatkannya dengan baik sehingga berdampak pada kinerja Komisi Kejaksaan yang dinilai kurang baik oleh masyarakat. Laporan Komisi Kejaksaan kepada pihak Kejaksaan yang tidak direspon dengan baik, tidak ada kelanjutan atau kejelasan penyelesaiannya sehingga pelapor tidak mendapatkan informasi secara jelas dan transparan baik dari pihak kejaksaan maupun Komisi Kejaksaan. Terkait dengan hal tersebut M. Ali Zaidan berpendapat bahwa perlu kewenangan untuk meminta informasi tambahan karena jika hanya menerima informasi dari satu sumber maka dapat mempengaruhi objektivitas dalam menangani laporan masyarakat.

Mengenai kewenangan Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan ulang aparat yang telah diperiksa oleh pihak pengawas internal dan dimungkinkan pula untuk mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan, belum pernah dilakukan oleh pihak Komisi Kejaksaan baik periode pertama maupun pada periode saat ini. Menurut pengakuan komisioner periode kedua TH. Budi Setyo hal tersebut belum dapat dilakukan karena belum ada gambaran yang jelas sejauh mana penanganan oleh pengawas internal kejaksaan. Hal ini terkait dengan belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan laporan pengaduan di dalam Komisi Kejaksaan. Hal ini sangat disayangkan karena proses inilah yang menjadi tugas utama Komisi Kejaksaan.

Kewenangan melakukan pemeriksaan ulang/ mengambil alih pemeriksaan baru bisa dilakukan apabila terlebih dahulu aparat pengawasan internal telah melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan proses pemeriksaan yang terpenting adalah informasi yang diterima haruslah aktual dan terperinci sehingga informasi yang akan diterima tidak menjadi bias. Waktu yang diperlukan Komisi Kejaksaan untuk mendapatkan informasi terkini dari aparat kejaksaan yang akan diperiksa terlalu lama, dikhawatirkan rawan kolusi antar aparat kejaksaan dan akan ada manipulasi informasi yang akan diterima oleh Komisi Kejaksaan. Seharusnya dalam perkara yang menarik perhatian publik dan menyangkut pejabat struktural di tingkat eselon tertentu di kejaksaan agung Komisi Kejaksaan dapat melakukan pemeriksaan tersendiri dan sesegera mungkin.

Komisi Kejaksaan RI dapat melakukan pengambilalihan perkara untuk menyeimbangkan hasil pemeriksaan yang tidak berimbang dan rawan kolusi. Hal

ini patut disayangkan karena Komisi Kejaksaan RI kurang memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk memanggil dan meminta keterangan secara langsung. Untuk beberapa kasus tertentu Komisi Kejaksaan RI memang telah melakukan beberapa langkah proaktif seperti yang dilakukan komisioner periode pertama dengan mendatangi Kejaksaan Negeri Tangerang dalam kasus Prita Mulya Sari dan Kejari Tilamuta di Gorontalo dalam kasus Kajari Ratmadi Saptondo, tetapi hanya untuk kasus yang menarik perhatian publik.

Sama halnya dengan komisioner periode pertama yang memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang menarik perhatian publik. Komisi Kejaksaan pada periode kedua juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik terkait kinerja dan perilaku jaksa/ pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Untuk itu Komisi Kejaksaan telah melakukan Pemantauan Terhadap Kasus yang Menarik Perhatian Masyarakat selama tahun 2011¹⁰² :

- 1) Komisi Kejaksaan telah mengirimkan tim ke Kejati Banten dan Kejari Pandeglang terkait dengan penanganan perkara “Cikeusik.
Kasus ini menjadi perhatian bagi dunia hukum dan HAM internasional karena tuntutan ringan jaksa yakni 7 (tujuh) bulan penjara terhadap Terdakwa penyerangan dan pembunuhan Jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) berargumen bahwa pemberian tuntutan yang ringan diberikan karena adanya provokasi yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyerangan dan pembunuhan, Komisi Kejaksaan menduga adanya tekanan terhadap JPU dalam kasus ini.
- 2) Kasus sidang 11 menit di Sumatera Utara.
Kasus yang cukup menarik perhatian publik ini diduga melibatkan jaksa dari Kejaksaan Negeri Medan. Komisi Kejaksaan RI mengirim tim untuk memantau kasus yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk ketidakprofesionalan jaksa dalam penegakan hukum dan keadilan, berupa persidangan yang berlangsung sangat singkat (11 menit) untuk kasus narkoba yang divonis 6 (enam) tahun penjara.

¹⁰² Laporan Akhir Tahun 2011 Komisi Kejaksaan, Hal. 12 - 14

Ternyata sejak awal persidangan kasus ini sudah terjadi penyimpangan prosedur oleh JPU, yaitu dengan mengajukan rencana penuntutan sebelum dimulainya sidang pemeriksaan perkara.

3) Rekayasa Kasus narkoba di Sumatera Utara

Kasus ini berkaitan dengan perkara atas nama Sdr. Said Ikhsan, tersangka pengedar narkoba, yang ditangani oleh dua orang JPU dari Kejaksaan Negeri Medan. Dugaan telah terjadi praktik mafia hukum dan adanya konspirasi antara penyidik dengan JPU berupa pemerasan terhadap tersangka, membuat kasus ini banyak diberitakan oleh mass Media cetak baik di Medan maupun Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan disertai wawancara dengan para JPU yang menangani perkara ini, tim Komisi Kejaksaan RI merekomendasikan untuk dilakukan eksaminasi serta pemeriksaan internal terhadap para JPU tersebut.

4) Kasus di Jakarta Utara

Komisi Kejaksaan telah mengirimkan tim untuk melakukan investigasi sehubungan dengan penanganan persidangan Terdakwa Nico di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Persidangan terdakwa Nico yang didakwa dengan dua berkas tuntutan terpisah, yakni kepemilikan narkoba dan kepemilikan senjata api secara tidak sah, diduga sengaja ditunda oleh JPU yang menangani perkara tersebut. Tim komisioner berpendapat bahwa telah terjadi beberapa kali penundaan pembacaan tuntutan karena beberapa faktor yang terjadi secara berurutan, yaitu karena belum siapnya JPU membacakan tuntutan dan karena sakitnya anggota Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum. Tim Komisioner berpendapat bahwa tuntutan JPU dalam kasus pemilikan narkoba oleh Terdakwa telah sepadan dengan bobot kesalahan dalam dakwaan.

5) Tiga orang Komisioner dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Medan, terkait laporan masyarakat atas dugaan pemerasan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Terlapor) satuan kerja tersebut.

Ada bukti yang kuat bahwa kinerja Terlapor menyalahi aturan. Akhirnya, kepada Tim Komisi Kejaksaan, Terlapor mengakui kebenaran dugaan pemerasan yang dilakukannya.

- 6) Komisi Kejaksaan mengirimkan tim untuk mencari data dan fakta terkait pemberitaan mengenai jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera barat yang makan siang bersama seorang terdakwa kasus tindak pidana korupsi di sebuah Rumah Makan mewah di kota Padang.

Terdakwa yang adalah mantan walikota Bukittinggi dan anggota DPR-RI sesungguhnya mendapat ijin ke luar rumah tahanan Negara dari Pengadilan Negeri untuk keperluan berobat ke rumah sakit. Berita ini menjadi sorotan dan mengundang reaksi berbagai kalangan, karena terkesan adanya perlakuan istimewa terhadap terdakwa.

- 7) Tim Komisi Kejaksaan diturunkan ke Kejaksaan Negeri Trenggalek sehubungan dengan adanya dugaan mafia hukum dan pelecehan seksual oleh seorang Jaksa (Terlapor) di Kejaksaan Negeri Trenggalek.

Tempat kunjungan pertama Tim Komisi Kejaksaan adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Berdasarkan kunjungan tersebut, didapat keterangan bahwa Terlapor yang merupakan Kepala Seksi Pidana Umum sudah ditarik dari satuan kerjanya. Kemudian tim mencari informasi dengan menemui terdakwa kasus yang ditangani Terlapor, dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Trenggalek. Tim Komisi Kejaksaan mendapatkan fakta bahwa terdakwa belum ditahan atau dieksekusi Terlapor.

4.2. Pelaksanaan Tugas Pemantauan dan penilaian atas kondisi Organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan

Untuk melakukan penilaian dan penelaahan atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sara dan prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaan, Komisi Kejaksaan dapat menggunakan cara : pemantauan langsung ke unit kerja baik di pusat atau di daerah, melakukan dialog/ diskusi dengan para pejabat

struktural dan para Jaksa atau pegawai Kejaksaan, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Jaksa Agung serta kepada satuan kerja dan pejabat struktural yang akan dikunjungi. Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta didampingi oleh aparat pengawasan Kejaksaan Agung; meminta pendapat ahli dan instansi pemerintah; menyelenggarakan seminar, workshop, studi banding untuk pelaksanaan tugas tersebut. selanjutnya Komisi Kejaksaan menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Agung RI dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan atas hasil pelaksanaan tugas tersebut.

Pada tahun 2011 Komisi Kejaksaan sudah mulai melakukan kunjungan ke beberapa daerah dalam rangka pemantauan. Selain kendala waktu, masalah anggaran yang belum mencukupi untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh. Data hasil pemantauan di daerah belum diolah oleh Komisi Kejaksaan menjadi rekomendasi ke pihak kejaksaan. Namun pada tingkat pusat dengan melihat kondisi organisasi secara keseluruhan Komisi Kejaksaan telah memberikan rekomendasi dalam Press release akhir tahun 2011.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan RI pada tahun 2011 Komisi Kejaksaan RI menyampaikan rekomendasi akhir tahun didasarkan dari apa yang telah dilakukan dan data temuan di lapangan maka Komisi Kejaksaan memberikan rekomendasi sebagai berikut¹⁰³ :

1. Untuk bidang organisasi – bahwa masalah fundamental yang dihadapi kejaksaan saat ini adalah masalah sumber daya manusia (sesuai catatan terakhir terdapat 22.362 pegawai kejaksaan yang terdiri dari jaksa/ tata usaha). Memperhatikan konsep reformasi birokrasi kejaksaan tentang SDM yang mengacu kepada perubahan sikap, kebiasaan/ prilaku. Dengan memperhatikan kondisi SDM saat ini maka Komisi Kejaksaan RI merekomendasikan agar penanganan SDM kejaksaan ke depan dilakukan oleh badan setingkat eselon I atau setidaknya-tidaknya eselon II (bukan seperti saat ini dikelola oleh eselon III).
2. Bidang tata laksana – agar kejaksaan agung melakukan evaluasi terhadap tata laksana/ tentang kendali proses penyelesaian perkara guna

¹⁰³ Press Release Komisi Kejaksaan Akhir Tahun 2011

menghindari peluang banyaknya celah untuk terjadinya kolusi dan penyuapan.

3. Bidang pengawasan

- ① Agar kejaksanaan agung secara konsekuen dan konsisten melaksanakan waskat serta mengambil tindakan tegas terhadap pejabat struktural yang tidak melaksanakannya
- ① Agar kejaksanaan agung melakukan perkuatan dalam sistem pengawasan internal, aparatur pengawasannya serta perkuatan kewenangan pengawasan di daerah (Aswas)
- ① Agar kejaksanaan agung mengevaluasi diklat, peningkatan-peningkatan pelaksanaan diklat, agar diklat dapat berjalan mendukung tupoksi kejaksanaan ke depan.
- ① Agar kejaksanaan agung mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepegawaian dan proses penyelesaian perkara kepada daerah (kajati/ kajari) secara lebih strategis agar kajati/ kajari lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mengatur, mengendalikan serta mengembangkan satuan-satuan kerjanya.

Dengan kewenangan yang ada dan kendala keterbatasan anggaran seharusnya Komisi Kejaksanaan dapat memantau kondisi organisasi kejaksanaan dimulai pada tingkat pusat. Komisioner dapat melakukan kunjungan langsung dalam rangka pemantauan kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana di Kejaksanaan Agung. Terutama kelengkapan sarana dan prasarana karena kelengkapan sarana dan prasarana di pusat merupakan penunjang operasional yang dapat berpengaruh terhadap operasional di daerah.

Terutama dalam hal yang tidak terkait dengan tugas teknis kejaksanaan seperti masalah kepegawaian karena masalah kepegawaian sangat penting untuk diperhatikan mengingat masalah peraturan dan kebijakan kepegawaian ditentukan dari pusat. Bagaimana kejaksanaan menjalankan fungsi kepegawaian apakah sudah didukung dengan teknologi informasi yang memadai dan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah. Dengan melihat secara fisik kondisi sarana dan prasarana serta melakukan wawancara dengan pihak

terkait Komisi Kejaksaan dapat membandingkan kondisi riil di lapangan apakah pengakuan di pusat sudah sama dengan apa yang dirasakan di daerah.

Terkait sarana dan prasarana yang dapat menunjang tugas teknis kejaksaan seperti dalam bidang intelijen. Apakah kejaksaan sudah memiliki alat-alat dan sdm yang mutakhir dan memadai? Jika belum apa kendala yang dialami kejaksaan sehingga tidak dapat memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung tugas teknis kejaksaan. Hal-hal ini dapat dijadikan langkah awal Komisi Kejaksaan untuk memantau dan menilai.

4.3. Penilaian atas kondisi Sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kejaksaan menjadi salah satu faktor penentu peningkatan kinerja kejaksaan. Pada saat ini kondisi SDM di Kejaksaan masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Komisi Kejaksaan sendiri sejak awal berdirinya sudah mencatat beberapa masalah terkait SDM. Yang selalu muncul ialah jabatan struktural yang sering kosong dan rangkap jabatan di daerah.¹⁰⁴

Pada tahun 2011 kegiatan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan kembali dilakukan oleh Komisioner periode kedua. Selama tahun 2011 telah dilakukan monitoring ke 14 wilayah Kejaksaan Tinggi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka-Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Mereka mendapatkan beberapa temuan, antara lain: masalah SDM (mutasi, sebaran personil laki-laki dan perempuan, penempatan personil yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan teknis yang telah diikuti), sarana prasarana (bangunan yang sudah tidak memadai, kurangnya kendaraan tahan, tidak adanya rumah dinas pejabat struktural), kondisi organisasi dan tata kerja

¹⁰⁴ Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Tahun 2007 – 2008.

(jabatan-jabatan struktural yang kosong, kewenangan memutasi personil menjadi kewenangan pusat).¹⁰⁵

Komisi Kejaksaan seperti telah di jelaskan pada bab sebelumnya belum memfokuskan tugas lain selain dari pengawasan dan pemantauan personil Kejaksaan dengan berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat. Namun dalam press release akhir tahun 2011 Komisi Kejaksaan merekomendasikan agar penanganan SDM Kejaksaan ke depan dilakukan oleh badan setingkat eselon I atau setidak-tidaknya eselon II yang saat ini dikelola oleh eselon III, mengingat jumlah SDM kejaksaan yang berjumlah 22.362 pegawai kejaksaan yang terdiri dari Jaksa/ tata usaha.

Seharusnya dari data laporan masyarakat yang sudah diterima, Komisi Kejaksaan dapat menggunakannya untuk memetakan permasalahan SDM di kejaksaan. Masalah apa yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, apakah permasalahan kinerja, Kode Etik dan/atau perilaku Jaksa, dan/atau penerapan peraturan perundang-undangan. Hasil pemetaan permasalahan dapat berupa data statistik sebagai penunjang rekomendasi yang diberikan kepada pihak kejaksaan. Sehingga rekomendasi yang diberikan lebih terukur dan efisien.

4.4. Program dan Kegiatan Komisi Kejaksaan RI dalam Pelaksanaan Tugas.

Pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Komisi Kejaksaan masih memfokuskan pada laporan pengaduan dari masyarakat namun terdapat program kerja dan kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan. Pada tahun 2011 ada sebelas program kerja Komisi Kejaksaan yang telah dibuat yaitu¹⁰⁶ :

1. Program Penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Komisi Kejaksaan Kegiatan:
 - a. Membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Rencana Kerja (Renker) dan Program Kerja (Progker) Komisi Kejaksaan RI Tahun 2011 – 2015
 - b. Mengadakan rapat Pleno Komisioner membahas konsep Renker Progker
 - c. Menyampaikan Renker Progker kepada Instansi/Pihak terkait

¹⁰⁵ Laporan Akhir Tahun 2011 Komisi Kejaksaan, Hal. 14

¹⁰⁶ Laporan Akhir Tahun 2011 Komisi Kejaksaan, Hal 3 - 8

2. Program Penyusunan Juklak/Juknis Peraturan –Peraturan Komisi Kejaksaan RI

Kegiatan:

- a. Membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Juklak/Juknis Peraturan – Peraturan Komisi Kejaksaan RI
- b. Melakukan perbaikan dalam tata kerja, guna membangun pondasi kuat dalam rangka penyusunan dan realisasi juklak/juknis, yang mencakup antara lain:
 - 1) Memperbaiki infrastuktur penanganan laporan pengaduan masyarakat, termasuk:
 - a) Perbaikan prasarana untuk memudahkan pemahaman maupun kelancaran pelaksanaan tata kerja, mencakup:
 - (1) Pembuatan bagan alur penanganan laporan pengaduan oleh Komisi Kejaksaan RI, dilengkapi dengan pencantuman pasal-pasal PerPres No. 18 Tahun 2011 untuk memperjelas landasan hukum setiap langkah kegiatan yang dilakukan.
 - (2) Penyusunan formulir telaah yang digunakan Komisioner dalam penanganan laporan pengaduan, yang mampu menyajikan informasi ringkas dan akurat sebagai bahan bagi pleno Komisioner mengambil putusan secara musyawarah, dan selanjutnya sekaligus guna sumber informasi/data maupun rujukan putusan pleno dalam penyusunan surat tindak lanjut kepada Jaksa Agung, maupun kemudian untuk bahan penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Presiden RI.
 - (3) Perbaikan dan pengaturan pola penanganan laporan pengaduan di antara Komisioner, yang mencerminkan azas kebersamaan Komisioner, dengan pembentukan kelompok-kelompok Komisioner yang bertugas sebagai pentelaah awal, untuk penanganan sesuai pembagian Wilayah Kerja yang parallel dengan pembagian wilayah inspektorat di Kejaksaan agung RI.

- (4) Pengaturan dan rotasi personel di Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, agar mampu mendukung kelancaran penanganan pekerjaan secara lebih baik.
- (5) Pengaturan tata kerja, distribusi dan pengadministrasian laporan pengaduan di Sekretariat Komisi Kejaksaan RI, agar terlaksana distribusi, penanganan lebih lanjut, serta pengadministrasian secara lebih tertib terhadap setiap laporan pengaduan masyarakat.
- b) Mengadakan rapat-rapat Tim Pelaksana/Pleno Komisioner untuk membahas juklak/juknis peraturan-peraturan Komisi Kejaksaan RI
- c) Meminta masukan dari pihak ketiga, bila diperlukan, dalam rangka penyusunan juklak/juknis yang lebih baik
- d) Menyampaikan hasil penyusunan juklak/juknis peraturan-peraturan Komisi Kejaksaan RI, kepada pihak terkait
3. Program Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat, dalam penanganan awal dan lanjutan
- Kegiatan:
- a. Dalam penanganan awal:
- ⊖ Menerima, menelaah dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat, termasuk instansi lain dan lembaga swadaya masyarakat
 - ⊖ Mengadministrasikan dengan tertib setiap laporan pengaduan masyarakat, maupun tindak lanjut yang dilakukan Komisi Kejaksaan RI
 - ⊖ Menerima tanggapan tindak lanjut dari Jaksa Agung ataupun dari satuan pengawas internal Kejaksaan, untuk menjadi bahan Kajian lebih lanjut
- b. Dalam penanganan lanjutan:
- ⊖ Melakukan kajian atas tanggapan dari Jaksa Agung ataupun satuan pengawas internal Kejaksaan yang merupakan respons terhadap tindak lanjut dari Komisi Kejaksaan
 - ⊖ Mengkaji secara lebih mendalam dan cermat terhadap kasus-kasus, yang berdasar ketentuan PerPres no. 18 tahun 2011 *eligible* untuk

dilakukan pemeriksaan ulang/tambahan ataupun bahkan pengambilalihan pemeriksaan oleh Komisi Kejaksaan RI

- ① Memberitahukan kepada Jaksa Agung bila Komisi Kejaksaan RI bermaksud melakukan pemeriksaan ulang/tambahan ataupun pengambilalihan pemeriksaan
- ① Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan para saksi, maupun juga mengumpulkan barang bukti
- ① Menyusun laporan hasil pemeriksaan guna dipresentasikan pada pleno musyawarah Komisioner, untuk selanjutnya menjadi bahan pengambilan keputusan
- ① Menindaklanjuti keputusan pleno musyawarah Komisioner dengan:
 - 1) Menyampaikan rekomendasi kepada Jaksa Agung
 - 2) Melaporkan kepada:
 - Kepolisian dalam hal terdapat dugaan tindak pidana umum yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan
 - Jaksa Agung, Kepolisian dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

4. Program Penanganan Kasus yang menarik perhatian Publik yang berkaitan dengan kejaksaan.

Kegiatan:

- a. Melakukan telaan secara seksama terhadap kasus-kasus yang menarik yang berkaitan dengan tugas pekerjaan ataupun personel Kejaksaan
- b. Meminta masukan ataupun mendiskusikan dengan para pakar yang memiliki pemahaman menyangkut topic /isu kasus yang bersangkutan
- c. Merumuskan keputusan sikap Komisi Kejaksaan RI dan menuangkan rekomendasi kepada Jaksa Agung.

5. Program Sosialisasi dalam rangka pemaparan visi dan misi serta Program Kerja Komisi Kejaksaan RI Periode Tahun 2011 – 2015

Kegiatan:

- a. Mensosialisasikan Visi dan Misi serta Program Kerja Komisi Kejaksaan RI Periode Tahun 2011 – 2015 kepada Instansi/Pihak terkait.
 - b. Melakukan ekspose atau publikasi kepada masyarakat luas, termasuk melalui pers rilis, tatap muka, anjongsana dan iklan di media cetak dan elektronik.
 - c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi.
6. Program Seminar menyangkut berbagai aspek kegiatan Komisi Kejaksaan RI Periode tahun 2011 – 2015, maupun dalam rangka upaya peningkatan kinerja kejaksaan.
- Kegiatan:
- a. Membentuk Tim Penyelenggara seminar
 - b. Menyiapkan pelaksanaan, termasuk inventarisasi calon-calon peserta dan bahan-bahan seminar
 - c. Melaksanakan seminar
 - d. Mengevaluasi dan membukukan hasil seminar
 - e. Menyampaikan hasil seminar kepada instansi/pihak terkait.
7. Program workshop dengan Pakar Hukum
- a. Membentuk Tim Penyelenggara
 - b. Menyiapkan pelaksanaan, termasuk inventarisasi calon peserta, rencana pembagian kelompok, judul/topik makalah, dan bahan-bahan workshop
 - c. Melaksanakan workshop
 - d. Mengevaluasi dan membukukan hasil workshop
 - e. Menyampaikan hasil workshop kepada instansi/pihak terkait.
8. Program Workshop manajemen Perkantoran
- Kegiatan:
- a. Membentuk Tim Penyelenggara
 - b. Menyiapkan pelaksanaan, termasuk inventarisasi calon peserta, rencana pembagian kelompok, judul/topic makalah, dan bahan-bahan workshop
 - c. Melaksanakan workshop
 - d. Mengevaluasi dan membukukan hasil workshop
 - e. Menyampaikan hasil workshop kepada instansi/pihak terkait.

9. Program Penyusunan Peraturan Mengenai Reward
 - a. Membentuk Tim Penyusun Peraturan Pemberian Reward
 - b. Mengadakan rapat-rapat Tim Penyusun Peraturan Pemberian Reward
 - c. Mengadaka Pertemuan/pembicaraan dengan berbagai pihak terkait guna memperoleh masukan
 - d. Menyampaikan hasil Tim Penyusun Peraturan Pemberian Reward kepada pihak terkait.

10. Program Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Hak-hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI

Kegiatan:

 - a. Membentuk Tim Penyusun Peraturan Presiden (PerPres) Tentang Hak-hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI
 - b. Mengumpulkan informasi tentang tata cara proses penyusunan PerPres, serta penentuan besaran hak-hak Komisioner
 - c. Mengadakan pertemuan/pembicaraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka Penyusunan PerPres
 - d. Mengadakan rapat-rapat Komisioner/Tim Penyusun Peraturan Presiden Tentang Hak-hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI
 - e. Menyampaikan hasil Tim Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Hak-hak Keuangan Komisioner Komisi Kejaksaan RI kepada pihak terkait

11. Program Penyusunan Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Presiden RI
 - a. Membentuk Tim Penyusun Laporan Triwulan dan Tahunan
 - b. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan
 - c. Mengadakan rapat-rapat Komisioner/Tim untuk membahas konsep Laporan Triwulan dan Tahunan
 - d. Menyampaikan hasil Tim Penyusun Laporan Triwulan dan Tahunan.

Selain program kerja Komisi Kejaksaan pada tahun 2011 juga telah melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka Penguatan kelembagaan, kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut¹⁰⁷ :

¹⁰⁷ *Ibid*, Hal 15

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja tahun 2011, termasuk di dalamnya Rencana Strategis periode tahun 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Tahunan periode tahun 2011, dan Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2012;
- b. Penataan tata kerja, khususnya terkait dengan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011;
- d. Pelaksanaan Rapat Kerja (*Workshop*), yang dimaksudkan terutama untuk memberikan pembekalan bagi para Komisioner baru menyangkut tata kerja bidang-bidang tertentu di Kejaksaan Agung;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, terutama menyangkut pembentukan Sekretariat Komisi Kejaksaan yang menjadi berada di lingkungan kementerian bersangkutan;
- f. Pelaksanaan penjangjangan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor, khususnya untuk pendanaan kegiatan yang perlu dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dalam tahun 2011 namun belum tercakup dalam anggaran komisi;
- g. *Workshop Envisioning* tentang 'Penyelarasan Organisasi' yang berhasil menyusun visi, misi, kode etik serta strategi KKRI 2011 – 2015;
- h. Penyusunan Ortala KKRI, Penyusunan peraturan-peraturan internal KKRI seperti: Mekanisme Rapat, Kelompok Kerja dan Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, serta SOP Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
- i. Sosialisasi yang berupa kegiatan pengenalan visi, misi, kode etik serta strategi KKRI 2011 – 2015. Selama tahun 2011 telah dilaksanakan di 5 (lima) Kejaksaan Tinggi, yaitu Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

- j. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan topik “Meningkatkan Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung Reformasi Kejaksaan”;
- k. Rapat Koordinasi dengan Jamwas, sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman, khususnya mencakup perihal Mekanisme dan Teknik Penyelesaian Penanganan Laporan Pengaduan. Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan terus menjaga hubungan kemitraan yang strategis dalam menjalankan fungsi masing – masing lembaga;
- l. Rapat Koordinasi dengan instansi-instansi lain, seperti Komisi Yudisial, Kompolnas.

Jika melihat program kerja dan kegiatan Komisi Kejaksaan dikaitkan dengan tujuan keberadaan Komisi Kejaksaan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kejaksaan maka seharusnya komisi kejaksaan tidak hanya membuat dan melaksanakan kegiatan sendiri. Terkait peningkatan kualitas dan kinerja kejaksaan, lembaga kejaksaan sendiri sudah membuat rencana pembaruan Kejaksaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerjanya serta ikut melaksanakan program pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan, Komisi Kejaksaan seharusnya membuat program kerja dan kegiatan yang searah dan sinergi dengan apa yang telah dibuat Kejaksaan dan pemerintah. Tim pembaruan Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan RI berjalan masing-masing, tidak ada koordinasi dan sinergi antara program yang dibuat tim pembaruan, reformasi birokrasi dan program yang dibuat oleh Komisi Kejaksaan tetapi tujuan keberadaan tim pembaruan, reformasi birokrasi dan Komisi Kejaksaan sama yaitu meningkatkan kualitas dan kinerja kejaksaan.

4.5. Hambatan Komisi Kejaksaan RI dalam Pelaksanaan Tugas.

Periode kedua masa kerja Komisioner Komisi Kejaksaan dimulai pada bulan Maret 2011 dengan dilantikannya Komisioner Komisi Kejaksaan yang terdiri dari unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang yaitu dari praktisi/ akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan atau pakar tentang kejaksaan serta yang mewakili pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari kalangan dalam

maupun luar aparaturnya pemerintah. Komisi Kejaksaan pada periode ini diharapkan memiliki kinerja yang lebih baik dari periode sebelumnya. Sebagaimana tertulis didalam laporan tahunan tahun 2011, Komisi Kejaksaan RI telah merencanakan untuk melakukan pengambilalihan pemeriksaan namun masih terkendala persoalan teknis pelaksanaan di lapangan sehingga Komisi Kejaksaan belum dapat menentukan untuk memulai kegiatan mengambil langkah konkrit tersebut. Ada beberapa masalah yang menyebabkan kinerja Komisi Kejaksaan belum berjalan secara maksimal, di antaranya adalah¹⁰⁸ :

1. Terjadinya masa kekosongan anggota Komisi Kejaksaan RI periode I ke Periode II selama masa 1 (satu) tahun, sehingga semua kegiatan diambil alih oleh sekretariat Komisi Kejaksaan RI dan Rencana Kerja serta Rencana Anggaran dibuat oleh sekretariat Komisi berdasarkan kebutuhan normal saja, tanpa melalui konsultasi anggota Komisi Kejaksaan Periode II yang terbentuk belakangan setelah rencana Anggaran diserahkan ke Bappenas.
2. Belum maksimalnya dukungan administratif, khususnya dari sumber daya manusia dengan jumlah yang terbatas, yaitu dari PNS Kejaksaan Agung yang diperbantukan kepada Komisi Kejaksaan. Pada saat ini sudah terjadi integrasi dari PNS Kejaksaan Agung ke PNS Menkopolkam sesuai amanat dari Perpres No. 18 tahun 2011, namun sumber daya manusia yang dibutuhkan tetap belum terpenuhi secara lengkap, baik jumlah maupun kompetensinya.
3. Belum terbentuknya kelompok kerja sesuai Perpres No.18 tahun 2011 sebagai tenaga ahli yang diharapkan akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas anggota Komisi Kejaksaan serta dapat membuat lebih tajam dan akuratnya penelaahan terhadap laporan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan.
4. Sangat tingginya ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap penegak hukum untuk membuat bentuk keadilan pada masyarakat belum terwujud sampai saat ini.

¹⁰⁸ Laporan Akhir Tahun 2011 Komisi Kejaksaan, Hal. 11 - 12

5. Belum selesainya perangkat Peraturan internal di Komisi Kejaksaan sebagai pendukung kinerja anggota Komisi.
6. Belum digunakannya teknologi informasi secara penuh dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dan penelaahan tugas laporan masyarakat, sehingga belum terjadi efisiensi kerja dan tenaga.

Untuk mengatasi masalah yang ada Komisi kejaksaan sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut seperti telah selesainya pembuatan peraturan internal guna mendukung kegiatan kerja komisi kejaksaan. Mengenai belum terbentuknya Pokja guna kelancaran pelaksanaan tugas anggota Komisi Kejaksaan serta dapat membuat lebih tajam dan akuratnya penelaahan terhadap laporan masyarakat yang diterima Komisi Kejaksaan, telah dibuat Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-02/KK/04/2012 Tentang Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan. Diharapkan kedepan kendala anggaran dan administratif dapat dipecahkan dengan pihak terkait (Kemenko Polhukam yang menampung DIPA Komisi Kejaksaan dan Dirjen Anggaran Kemenkeu).

Pendukung Komisi Kejaksaan seperti sarana, prasarana dan staf pendukung juga menambah permasalahan yang dihadapi Komisi Kejaksaan. masalah jumlah pegawai yang belum memenuhi kondisi ideal dan masalah kompetensi pegawai sekretariat terutama di bidang pelayanan teknis yang menangani laporan pengaduan masyarakat seharusnya memiliki latar belakang pendidikan hukum guna menunjang pekerjaan di bidang teknis.

Perubahan PerPres No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan menjadi PerPres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan turut merubah status sekretariat Komisi Kejaksaan sebagai pendukung Komisi Kejaksaan. Sekretariat Komisi Kejaksaan sebelumnya secara administratif dan struktur berada dibawah Jaksa Agung Muda Pembinaan namun melakukan pekerjaan mendukung Komisi Kejaksaan, dengan perubahan PerPres maka sekretariat Komisi Kejaksaan menjadi berada dibawah Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Hal ini membawa permasalahan baru sehingga ikut menjadi penghambat tugas Komisi Kejaksaan, karena pegawai sekretariat Komisi Kejaksaan adalah pegawai kejaksaan maka dengan perubahan ini hampir sebagian pegawai

sekretariat kembali ke induk organisasi asal yakni Kejaksaan, sehingga pada saat ini sekretariat Komisi Kejaksaan mengalami kekurangan staf karena belum ada staf pengganti dari Kemenko Polhukam.

Mengenai belum digunakannya teknologi informasi secara penuh dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dan penelaahan tugas laporan masyarakat, jika melihat laporan tahunan Komisi Kejaksaan tahun 2009 dan 2010 telah di upayakan untuk mengadakan dan mengembangkan sistem informasi guna mengelola laporan masyarakat.

Upaya penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi terkait pengelolaan laporan pengaduan masyarakat sudah pernah dirintis oleh komisioner periode pertama dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Seharusnya komisioner periode kedua ini tinggal menyesuaikan dan mengembangkan sistem tersebut agar sesuai dengan apa yang diharapkan Komisi Kejaksaan.

Anggaran khusus pengembangan sistem informasi pada tahun 2012 di Komisi Kejaksaan harus dihilangkan karena terkena kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran pemotongan anggaran belanja masing-masing K/L telah diusulkan Pemerintah kepada DPR RI melalui Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.¹⁰⁹

Hal ini amat disayangkan karena banyak pilihan program atau kegiatan lain yang dapat dikurangi atau dihilangkan pada anggaran Komisi Kejaksaan, mengingat Pemrosesan dan pemantauan laporan pengaduan merupakan fokus utama komisi kejaksaan, penggunaan teknologi informasi merupakan keharusan dan kebutuhan yang mendesak, penggunaan / pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu Komisi Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dengan membuat dan merancang sistem informasi yang baru merupakan langkah mundur dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar

¹⁰⁹ Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012 <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=919> diakses 4 Juli 2012

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pengawas eksternal yang diharapkan mampu membawa perubahan pada lembaga Kejaksaan. Perubahan yang diharapkan ialah peningkatan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan secara keseluruhan. Untuk mendukung tujuan tersebut maka Komisi Kejaksaan diberikan tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangan tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang selanjutnya terbit Peraturan Presiden dan Peraturan Komisi Kejaksaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan. Dalam praktiknya pelaksanaan peraturan tersebut tidaklah mudah, beberapa kendala masih dialami oleh Komisi Kejaksaan.

Menjawab permasalahan yang telah disebutkan pada bab 1 dan dengan melihat penjelasan pada bab-bab berikutnya maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tugas Komisi Kejaksaan meliputi :
 - a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya, berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal (Jamwas) yang secara rutin dan berkala melakukan pengawasan aparatur kejaksaan (Jamwas juga menerima aduan secara langsung melalui lisan ataupun tulisan) Komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan lebih banyak berdasarkan laporan pengaduan oleh masyarakat baik yang dikirimkan melalui surat ataupun aduan secara langsung kepada Komisioner Komisi Kejaksaan;
 - b. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan, sama seperti yang telah dijelaskan di atas Komisi Kejaksaan di dalam melakukan pengawasan lebih banyak

berdasarkan laporan pengaduan oleh masyarakat baik yang dikirimkan melalui surat ataupun aduan secara langsung kepada Komisioner Komisi Kejaksaan;

- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan, disini komisioner melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah untuk melihat kondisi organisasi serta infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas aparaturnya namun tidak secara teratur, bisa terjadwal atau secara mendadak jika terjadi kasus yang mendadak dan menarik perhatian publik;
- d. Menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.

Dan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Komisi Kejaksaan berwenang :

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. Meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
- c. Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
- d. Meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
- f. Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi

lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

2. PerPres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI sebagai payung hukum Komisi Kejaksaan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai mekanisme dan prosedur pengawasan pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan. Untuk itu Komisi Kejaksaan membuat peraturan yang mengatur mekanisme dan prosedur pengawasan pegawai Kejaksaan, dan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk bersepaham mengenai tugas dan kewenangan yang ada pada Komisi Kejaksaan.

Peraturan internal yang dibuat Komisi Kejaksaan sebagai acuan dan panduan bagi komisioner dan sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-05/KK/04/2012 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat.

3. Pada saat ini Komisi Kejaksaan RI baru memfokuskan diri pada laporan pengaduan yang mana memang menjadi tugas Komisi Kejaksaan RI. Selain menangani laporan pengaduan Komisi Kejaksaan di dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan serta melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan, sudah ada upaya yang dilakukan untuk menjalankan fungsinya. Diantaranya dengan melakukan monitoring ke daerah-daerah untuk mengamati kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan dan pemantauan kasus yang menarik perhatian publik secara intensif.

Selain itu Komisi Kejaksaan telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga mengadakan kegiatan lain seperti seminar, workshop dan *Focus*

Group Discussion (FGD) dalam rangka memberi masukan bagi Komisi Kejaksaan untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Kejaksaan.

5.2. Saran

Bila dilihat dari tugas dan kewenangannya secara garis besar tujuan dari berdirinya Komisi Kejaksaan RI adalah ikut menunjang perbaikan pada lembaga kejaksaan sehingga tidak hanya sebagai bagian dari pengawasan terhadap laporan pengaduan dan laporan masyarakat. Fokus pekerjaan Komisi Kejaksaan RI pada laporan pengaduan dan laporan masyarakat yang tidak akan pernah habis, tetapi yang luput dari perhatian adalah tujuan dari didirikannya Komisi Kejaksaan RI. Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.

Tujuan dibentuknya Komisi Kejaksaan ialah untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Banyak cara dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kejaksaan diantaranya program yang dibuat oleh Kejaksaan itu sendiri yaitu melalui tim pembaruan kejaksaan serta program dari pemerintah yakni reformasi birokrasi merupakan upaya meningkatkan kualitas dan kinerja Kejaksaan. seharusnya Komisi Kejaksaan juga ikut bersinergi dengan Program yang telah dibuat tim pembaruan kejaksaan dan program reformasi birokrasi.

Komisi Kejaksaan pada periode sekarang ini 2011-2015 telah berupaya memperbaiki kerjasama melalui pembaruan MoU dan dengan bekerjasama dan bersinergi dengan Kejaksaan. Namun upaya tersebut penulis nilai masih belum cukup untuk itu penulis memberikan saran yaitu :

1. Dengan kewenangan yang diberikan seharusnya Komisi Kejaksaan tidak hanya memfokuskan pada pengawasan tetapi pemantauan dan penilaian atas kondisi Organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta Penilaian atas kondisi Sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan juga mendapatkan perhatian yang sama dengan pengawasan, karena hal ini merupakan pendukung tugas pokok dan fungsi kejaksaan.
2. Komisi Kejaksaan seharusnya mendorong agar kejaksaan memanfaatkan laporan hasil dari pemantauan dan penilaian Komisi

Kejaksaan RI tentang kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya kejaksaan dalam melakukan reformasi birokrasi, sehingga hasil kerja dari Komisi Kejaksaan dapat dimanfaatkan oleh pihak Kejaksaan RI. Komisi Kejaksaan juga seharusnya ikut memantau dan menilai serta bersinergi dengan program-program yang dibuat dan sedang berjalan di Kejaksaan hal ini sejalan dengan apa yang menjadi tugas Komisi Kejaksaan RI yakni Pasal 3 huruf c Perpres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI.

3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak Kejaksaan terutama pihak Jamwas dan Jambin perlu menjadi perhatian khusus Komisioner pada saat ini periode 2011 – 2015.
4. Komisi Kejaksaan perlu mempercepat penggunaan teknologi informasi untuk mengelola laporan pengaduan sekaligus membuat pemetaan permasalahan.
5. Komisi Kejaksaan RI ikut mengawasi dan mengawal program yang dibuat oleh pemerintah yang sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Komisi Kejaksaan seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Instruksi presiden No. 09 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Serta bekerja sama dengan tim pembaruan kejaksaan juga mengawal program-program baik jangka pendek maupun jangka panjang yang telah dibuat oleh kejaksaan melalui Rencana Strategis (renstra).

Selanjutnya penulis berharap Komisi Kejaksaan RI dapat Memaksimalkan kewenangan yang dimiliki, dengan tidak hanya mengawasi Jaksa tetapi juga pegawai Kejaksaan secara keseluruhan sebagai penunjang tugas jaksa, mengingat pegawai Kejaksaan inilah yang mendukung fungsi jaksa dengan menyediakan infrastruktur dan pelayanan yang memadai, tugas ini tidak bisa dibebankan kepada jaksa karena jaksa didalam tugasnya telah terpola di Kejaksaan dengan rotasi jabatan atau didalam melaksanakan tugas selalu berpindah-pindah dimana


rotasi tersebut dalam rentang waktu yang sangat singkat, sehingga sulit diharapkan seorang jaksa yang menjabat jabatan yang seharusnya dipegang oleh pegawai yang memiliki keahlian lain selain di bidang hukum yang jarang di rotasi jabatannya untuk membangun infrastruktur agar dapat lebih maksimal didalam melakukan pekerjaannya.

Komisi Kejaksaan RI dapat memantau penempatan jaksa dan pegawai yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki serta jangka waktu penempatan yang sesuai yang diharapkan didalam suatu jabatan. Lebih jauh permasalahan penempatan posisi pegawai yang sesuai seharusnya dibarengi dengan perbaikan bentuk struktur organisasi Kejaksaan yang sudah sejak lama struktur organisasi Kejaksaan tidak banyak berubah sedangkan perkembangan sosial dan teknologi dimasyarakat sudah berkembang pesat termasuk di bidang hukum di Indonesia saat ini. Kejaksaan harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan sosial dan teknologi di masyarakat.

Lebih jauh lagi diharapkan Komisi Kejaksaan RI tidak hanya mengawasi tetapi juga bisa memperbaiki kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan dengan memberikan rekomendasi penempatan pegawai yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki juga memberikan masukan-masukan seputar peningkatan kualitas dan kinerja Kejaksaan melalui pendidikan dan kerjasama diberbagai bidang. Kewenangan pemeriksaan yang diberikan oleh Perpres ini tidak hanya sekedar pemeriksaan terkait prilaku dan kinerja para jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam pelaksanaan tugasnya namun lebih jauh jika diindikasikan ada tindak pidana didalam pemeriksaan Komisi Kejaksaan RI dapat langsung melaporkan kepada pihak terkait. Sehingga oknum jaksa dan atau aparat Kejaksaan yang terlibat tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya sebatas sanksi administratif terhadap oknum jaksa dan atau pegawai Kejaksaan yang terlibat tindak pidana di dalam melaksanakan tugasnya seperti yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Selain dari pengawasan dan pemantauan komisi kejaksaan juga diharapkan dapat memotivasi pegawai di lingkungan kejaksaan untuk bekerja lebih baik lagi dengan memberikan rekomendasi berupa penghargaan seperti yang amanatkan dalam pasal 9 huruf b Perpres No. 18 tahun 2011. Pemberian penghargaan satuan

kerja, Jaksa dan/ atau pegawai kejaksaan yang berprestasi secara berkala dalam melaksanakan tugas kedinasan, dapat dilakukan oleh Komisi kejaksaan bekerja sama dengan satuan kerja di lingkungan Kejaksaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfin, Firmansyah, *et all*, *Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta 2005
- Asshiddiqie, Jimly. *Media dan HAM “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum”*. Jakarta: Konstitusi Press (KONpress) Cetakan Kedua, Juli 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Gunawan, Ilham, *Peranan KeJaksaaan dalam menegkkan hukum dan stabilitas politik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kejaksaan Agung RI. *Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2010-2014*, Jakarta , 2010.
- Komisi Kejaksaan RI. *Laporan Akhir Tahun 2011 Komisi Kejaksaan RI*. Jakarta 2012.
- Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010*, Jakarta.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nugraha, Safri et al. *Hukum Administrasi Negara* (edisi revisi). Center For Law And Good Governance Studies (CLGS) - FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, Depok 2007.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1971.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung, 1970.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanintijio. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Tak, Peter J.P., *Task and Powers of the Prosecution Srvices in the EU Member States*. The Netherlands : Wolf Legal Publishers 2004.
- Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen, Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta : Genta Press, Cetakan Pertama Januari 2012.

Tresna, R. *Peradilan di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. Penerbit : W. Versluys N.V. Amsterdam, Jakarta 1957.

Publikasi Elektronik

Jaksa Agung Copot Kajari Tilamuta Gorontalo
<http://us.detiknews.com/read/2008/10/15/131828/1020413/10/jaksa-Agung-copot-kajari-tilamuta-gorontalo>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Pemalsuan Vonis Sejumlah Jaksa di Kejari Medan Diperiksa
<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213215>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Setelah Urip Ditangkap, Artalyta Minta Jamdatun Telepon Ketua KPK
<http://www.detiknews.com/read/2008/06/02/210814/949200/10/setelah-urip-ditangkap-artalyta-minta-jamdatun-telepon-ketua-kpk>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Penggelapan Ekstasi MA: Vonis Jaksa Ester dan Dara Otonomi Hakim
<http://www.detiknews.com/read/2009/12/07/162104/1255561/10/ma-vonis-jaksa-ester-dan-dara-otonomi-hakim>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Hasil Pemeriksaan Jaksa Perkara Prita Selesai Pekan Depan
<http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/20/01355124/Hasil.Pemeriksaan.Jaksa.Perkara.Prita.Selesai.Pekan.Depan>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Kejaksan: 10 Jaksa Gayus Dijatuhi Hukuman
<http://nasional.vivanews.com/news/read/192669-Kejaksan--10-jaksa-gayus-dijatuhi-hukuman>, diakses tanggal 2 Mei 2011.

Jaksa DSW Tertangkap KPK, Tampanan Keras Buat Korps Adhyaksa
<http://news.detik.com/read/2011/02/13/050709/1570236/10/jaksa-dsw-tertangkap-kpk-tampanan-keras-buat-korps-adhyaksa>, diakses tanggal 27 Februari 2012.

Terkait Suap Jaksa Sistoyo, KPK Juga Periksa Jaksa dari Cibinong
<http://news.detik.com/read/2011/11/22/194134/1773259/10/terkait-suap-jaksa-sistoyo-kpk-juga-periksa-jaksa-dari-cibinong>, diakses pada 27 Februari 2012

Pengamat: Salim tidak Cocok Jabat Kajati Kaltim
<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/02/02/300578/284/1/-Pengamat-Salim-tidak-Cocok-Jabat-Kajati-Kaltim>, diakses 27 Februari 2012

Sejarah Indonesia <http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html>, diakses Agustus 2011

Jaksa Pengacara Negara <http://blog.mnr-advokat.web.id/2008/02/sebutan-jaksa-sebagai-pengacara-negara.html> diakses Oktober 2011

Press Release Komisi Kejaksaan Akhir Tahun 2011

Makalah/ Karya Ilmiah

- Arief, Basrief. *Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kinerja kejaksaan*. Disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Komisi Kejaksaan RI bertempat di Hotel Le meredien, Jakarta, 23 November 2011.
- Effendy, Marwan. *Pengawasan sebagai instrumen perwujudan organisasi kejaksaan RI yang bersih dan berwibawa*. Materi disampaikan dalam ceramah pengarahan peserta diklat Pim angkatan II dan IV kejaksaan RI tahun 2011, jakarta 2 November 2011, hlm. 10-11.
- Fajar, Asep Rahmat. *Wajah Lembaga Peradilan Indonesia: Kenyataan Dan Harapan Mappi*.
- Hamzah, Andi. *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Makalah Disampaikan Pada : Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Denpasar, 14 -18 Juli 2003.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik: suatu usulan pemikiran*. Makalah disampaikan dalam rangka seminar mewujudkan supremasi hukum, Puslitbang Kejagung, Jakarta, 22 Agustus 2011.
- Mahendra, Yusril Izha. *Kedudukan Kejaksaan Dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial Di Bawah UUD 1945*. Makalah di <http://yusril.ihzamahendra.com/> diakses 12 September 2011.
- Rakatama, Aditya. *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4401.
- _____, *Undang-undang Tentang Kementrian Negara*, No. 39 Tahun 2008, LN No. 166 Tahun 2008, TLN No. 4916.
- _____, *Undang-undang Tentang Kekuasaan kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 tahun 2009, TLN No. 5076.
- _____, *Peraturan Presiden Tentang Komisi Kejaksaan*, No. 18 Tahun 2005.
- _____, *Peraturan Presiden Tentang Komisi Kejaksaan*, No. 18 Tahun 2011.
- _____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, No. 38 Tahun 2010.

_____, *Peraturan Jaksa Agung RI Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I.* Nomor Per-022/A/JA/03/2011 Tahun 2011.

_____, *Peraturan Jaksa Agung RI Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*, Nomor 009/A/JA/01/2011 Tahun 2011.

_____, *Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kejaksaan*, Nomor : PER-01/KK/04/2012.

_____, *Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Kelompok Kerja Komisi Kejaksaan*, Nomor : PER-02/KK/04/2012.

_____, *Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Rapat Dan Pengambilan Keputusan*, Nomor : PER-03/KK/04/2012.

_____, *Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Hubungan Kelembagaan Dan Masyarakat*, Nomor : PER-04/KK/04/2012.

_____, *Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat*, Nomor : PER-05/KK/04/2012.

Nota Kesepahaman Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : KEP-O56/A/JA/07/2006 Nomor : NK OOI/KK/07/2006 Tentang Mekanisme Kerja Antara Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Nota Kesepahaman tertuang dalam Keputusan Nomor : KEP-009/A/JA/05/2011 serta Nomor : NK-001/KK/05/2011. Tentang Mekanisme Kerja Antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Melaksanakan Pengawasan, Pemantauan dan Penilaian Atas Kinerja dan Prilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.

Wawancara

Zaidan, M. Ali. (8 Desember 2011). *Komisioner Komisi Kejaksaan RI Periode 2006 – 2010*, Wawancara Pribadi.

Setyo, TH. Budi. (21 Juni 2012). *Komisioner Komisi Kejaksaan RI Periode 2011 – 2015*, Wawancara Pribadi.

Sagala, Kamilov. (21 Juni 2012). *Komisioner Komisi Kejaksaan RI Periode 2011 – 2015*, Wawancara Pribadi.

Muchti R. Yama. (21 Juni 2012). *Staf Sekretariat Komisi Kejaksaan*, Wawancara Pribadi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai tugas, wewenang, dan kelembagaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

MEMUTUSKAN;
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden Ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3. Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Paal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga non structural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.
- (2) Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Komisi Kejaksaan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat dilakukan apabila:
 - a. Ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut;
 - b. Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
- (2) Pengambilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat dilakukan apabila:
 - a. Pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke aparat pengawas internal kejaksaan;
 - b. Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat internal Kejaksaan.
 - c. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung.

Pasal 6

- (1) Seluruh Jaksa dan pegawai Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atau mengambil alih pemeriksaan.

- (2) dalam hal Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan rekomendasi berupa :

- a. penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan;
- b. pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
- c. pemberian sanksi terhadap Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode etik, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Komisi Kejaksaan

- a. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian public yang dipimpin oleh Jaksa Agung;
- b. berhak mengikuti gelar perkara terhadap kasus-kasus dan/atau perkara yang dilaporkan masyarakat kepada Komisi Kejaksaan;
- c. dapat diangkat menjadi anggota dalam Majelis Kode Perilaku Jaksa

Pasal 11

Komisi Kejaksaan wajib memberitahukan secara tertulis rencana pengambilalihan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan ulang dan atau pemeriksaan tambahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan kepada aparat pengawasan internal Kejaksaan.

Pasal 12

- (1) Komisi Kejaksaan wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada:
 - a. Kepolisian dalam hal terdapat dugaan tindak pidana umum yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
 - b. Jaksa Agung, Kepolisian dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.
- (2) Komisi Kejaksaan memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Pelapor/Pengadu dalam hal dugaan pelanggaran Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan berasal dari pengaduan masyarakat.

Pasal 13

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Komisi Kejaksaan wajib:

- a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota Komisi Kejaksaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Susunan Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri atas :
 - a. Unsur masyarakat sebanyak 6 (enam) orang, terdiri dari praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan/atau pakar tentang Kejaksaan
 - b. Yang mewakili Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
 - c. Keanggotaan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari kalangan dalam maupun luar aparatur pemerintah.

Pasal 16

Susunan keanggotaan Komisi Kejaksaan terdiri atas :

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. 6 (enam) orang Anggota.

Pasal 17

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Kejaksaan dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Jabatan Sekretaris dalam susunan keanggotaan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh anggota melalui tata cara yang diatur oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Kedua Sekretariat Komisi Kejaksaan

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan dibantu Sekretariat Komisi Kejaksaan.
- (2) Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- (3) Sekretariat Komisi Kejaksaan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan.
- (4) Sekretariat Komisi Kejaksaan secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Pasal 19

- (1) Sekretariat Komisi Kejaksaan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan.
- (2) Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan adalah jabatan struktural Eselon IIa yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas usul Komisi Kejaksaan.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari beberapa Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari beberapa Sub Bagian.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IVa.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan usulan Komisi Kejaksaan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan, Ketua Komisi Kejaksaan membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengatasmakan dan/atau mewakili Komisi Kejaksaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikoordinasikan oleh Sekretaris Komisi Kejaksaan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) difasilitasi oleh Sekretaris Komisi Kejaksaan.
- (6) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 23

- (1) Komisi Kejaksaan melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Kejaksaan dapat mengundang pimpinan instansi dan/atau pihak terkait.

Pasal 24

Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan akhir tugas kepada Presiden mengenai:

- a. pelaksanaan tugas; dan
- b. pertimbangan dan rekomendasi.
- c. Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Presiden.
- d. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Jaksa Agung

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata kerja Komisi Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Komisi Kejaksaan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 26

Anggota Komisi Kejaksaan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Kejaksaan harus memenuhi syarat;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
- d. Diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. Memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak kejahatan; dan
- h. Melaporkan harta kekayaan.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Komisi Kejaksaan yang mewakili Pemerintah diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Presiden.
- (2) Calon anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Komisi Kejaksaan berakhir.
- (4) Anggota Panitia Seleksi terdiri dari wakil pemerintah, pemerhati hukum dan tokoh masyarakat.

Pasal 29

- (1) Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi Calon Anggota Komisi

Kejaksaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 30

- (1) Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan menyampaikan kepada Presiden nama-nama calon Anggota Komisi Kejaksaan sebanyak 2 (dua) kali jumlah Anggota Komisi Kejaksaan yang dibutuhkan untuk dipilih Presiden.
- (2) Nama-nama calon Anggota Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 31

- (1) Anggota Komisi Kejaksaan diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Anggota Komisi Kejaksaan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Anggota Komisi Kejaksaan.
- (4) Anggota Komisi Kejaksaan yang telah berakhir masa jabatannya secara otomatis tetap menjabat sebelum ditetapkannya anggota Komisi Kejaksaan yang baru.

Pasal 32

Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selama menjabat sebagai anggota Komisi Kejaksaan tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota Komisi Kejaksaan, kembali ke instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Anggota Komisi Kejaksaan wajib diambil sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya oleh Presiden.
- (2) Anggota Komisi Kejaksaan yang berhalangan diambil sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sumpah atau janji oleh Ketua Komisi Kejaksaan

Pasal 35

Anggota Komisi Kejaksaan yang berasal dari unsur masyarakat dilarang merangkap menjadi:

- a. Pejabat negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Hakim atau Jaksa;
- c. Advokat;
- d. Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. Pengusaha, pengurus, atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta; atau
- f. Pengurus partai politik.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 36

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. Berakhir masa jabatannya.

Pasal 37

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden apabila:
 - a. Melanggar sumpah jabatan;
 - b. Dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan perbuatan tercela;
 - d. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
 - e. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- f. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan

Pasal 38

Anggota Komisi Kejaksaan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, apabila:

- a. Terdapat perintah penangkapan yang diikuti penahanan;
- b. Dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Presiden dapat memilih dan mengangkat Anggota Komisi Kejaksaan Pengganti berdasarkan usulan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (2) Anggota Komisi Kejaksaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari calon hasil Panitia Seleksi yang pernah diajukan kepada Presiden dengan memperhatikan unsur keterwakilan Anggota Komisi Kejaksaan.
- (3) Masa jabatan Anggota Komisi Kejaksaan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.
- (4) Anggota Komisi Kejaksaan Pengganti diambil sumpah atau janji oleh Ketua Komisi Kejaksaan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN HAK KEUANGAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara cq. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Pasal 41

- (1) Kepada anggota Komisi Kejaksaan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Anggota Komisi Kejaksaan apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Hasil seleksi Calon Anggota Komisi Kejaksaan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Jaksa Agung sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini dipertimbangkan sebagai calon anggota Komisi Kejaksaan dengan memperhatikan komposisi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 43

Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini sudah harus terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka :

- a. Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tetap melaksanakan tugasnya sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- b. Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini menyerahkan seluruh arsip, dokumen, barang inventaris dan peralatan kantor lainnya yang berkaitan dengan tugasnya kepada Sekretariat Komisi Kejaksaan;
- c. Biaya pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dibebankan kepada anggaran belanja Kejaksaan Republik Indonesia sampai dengan Komisi Kejaksaan dan Sekretariat Komisi Kejaksaan memiliki anggaran sendiri yang merupakan bagian anggaran Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

